



**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA SURAKARTA**

REVISI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2021 - 2026



Jalan Yap Tjwan Bing (Jagalan) 26
Jagalan Jebres Surakarta



(0271) 656816



www.dispangtan.surakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021 – 2026. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta ini merupakan acuan dan arah bagi jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam melaksanakan pembangunan pertanian selama periode 2021 – 2026.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tahun 2021 – 2026. Dan mengacu pada Kepmendagri no 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra OPD ini dilaksanakan dengan mengakomodasikan pemikiran seluruh unsur pimpinan dan staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta serta *stakeholder* pertanian.

Kami menyadari masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, sehingga sangat diharapkan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten. Semoga Dokumen RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta 2021 – 2026 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan menjadi pedoman untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian khususnya dan pembangunan Kota Surakarta pada umumnya.

Surakarta, Mei 2022

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SURAKARTA



Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, MSI

Pembina Tingkat I
NIP. 196802231992081002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
B. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	32
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2016-2021	36
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	57
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	57
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD	57
C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	62
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	72
E. Isu strategis	74
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	75
A. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	75
B. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	79
A. Strategi	79
B. Arah Kebijakan	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	84
A. Program dan Kegiatan	84
B. Pendanaan	91
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	116
BAB VIII PENUTUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin tahun 2021	33
Tabel 2. 2	Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinperten KPP Kota Surakarta berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2021	33
Tabel 2. 3	Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021	34
Tabel 2. 4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	45
Tabel 2. 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel 2. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2021	50
Tabel 3. 1	Keterkaitan antara Misi Walikota Surakarta serta Pokok – Pokok Pikiran DPRD terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah:	599
Tabel 3. 2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	60
Tabel 3. 3	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan	61
Tabel 3. 4	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	64
Tabel 3. 5	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	67
Tabel 3. 6	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	69
Tabel 3. 7	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	70
Tabel 3. 8	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	72
Tabel 3. 9	Daya Dukung Pangan Kota Surakarta Tahun 2026 dan 2040 ...	73
Tabel 4. 1	Tujuan, Sasaran, Rencana dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	76
Tabel 5. 1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan.....	81
Tabel 6. 1	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	92
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026	117
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perumusan Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026.....	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2022.....	13
Gambar 2. 2 Grafik Persentase Ketersediaan Pangan Utama 2016-2020 ...	37
Gambar 2. 3 Grafik Produksi Padi Tahun 2016-2020.....	38
Gambar 2. 4 Grafik Produksi Hasil Peternakan diperbarui 2016-2020	39
Gambar 2. 5 Grafik Produksi Ikan tahun 2016-2020	43

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang **Pangan, Pertanian (Peternakan, Kesehatan hewan/Kesehatan masyarakat veteriner), dan Perikanan**. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026 disusun seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta. Dalam RPJMD **Visi Walikota dan Wakil Walikota** mengusung visi jangka menengah periode 2021-2026 yakni: **“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA”**. Misi pembangunan yang terkait erat dengan urusan yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta terdapat pada misi kedua yaitu **Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan**.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan politis, pendekatan partisipatif, dan pendekatan bawah atas dan atas bawah;

dan pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan tematik holistik, integratif dan spasial. Rencana pembangunan dalam Renstra difokuskan pada upaya untuk mendukung pencapaian visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2021-2026, dengan memperhatikan sasaran pembangunan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi meliputi: Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan, dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1.1 Perumusan Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021-2026 memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai berikut :

1. Merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi.
2. Merupakan rumusan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan,

3. Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah,
4. Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah,
5. Merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
6. Merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021-2026 selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2022 hingga tahun 2026.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 568);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah
31. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta tahun 2005–2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025;

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
35. Instruksi Walikota Surakarta Nomor KP.00/2363/2022, Tentang Pejabat Pengampu Penyusunan perubahan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis tahun 2021-2026, Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2023 dan Rencana Kerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis tahun anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pangan, pertanian (peternakan, kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner), dan perikanan di Kota Surakarta lima (5) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah kebijakan pembangunan di bidang pangan, pertanian (peternakan, kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner), dan perikanan untuk kurun waktu tahun 2021-2026.
2. Memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pangan, pertanian (peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner) dan perikanan pada kurun waktu tahun 2021-2026.

D. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta disusun berdasarkan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Telaahan Renstra Dinas Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah pada Urusan Bidang Ketahanan Pangan, Urusan Bidang Pertanian (Pternakan, Keswan/Kesmavet), dan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan, Pertanian (Pternakan, Keswan/Kesmavet), dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawananpangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner,

- pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya;
 - e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sesuai Perwali No. 40 tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2. Sekretaris
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Subbagian Administrasi dan Umum
 - c. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi
3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
 - a. Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - b. Sub Koordinator Cadangan dan penganekaragaman pangan
 - c. Sub Koordinator Keamanan dan Kerawanan pangan
4. Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan
 - a. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pertanian
 - b. Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian
 - c. Sub Koordinator Perikanan
5. Kepala Bidang Veteriner
 - a. Sub Koordinator Kesehatan Hewan
 - b. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan


- c. Sub Koordinator Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai dua Unit Pelayanan Teknis (UPT) meliputi :

1. UPT Aneka Usaha Perikanan (AUP) mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Balai benih ikan (BBI) dan pasar ikan
 - b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan produksi serta pemasaran benih ikan.
 - c. Melaksanakan kegiatan promosi gemarikan
2. UPT RPH dan Puskeswan (Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan) mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pemotongan hewan
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan teknis terhadap ternak karkas daging dan ikutannya yang berada di RPH termasuk higienitasnya
 - c. Melaksanakan pengelolaan sanitasi RPH
 - d. Memberikan pelayanan kesehatan hewan
 - e. Menyelenggarakan upaya penyehatan hewan, pencegahan penyakit hewan
 - f. Melaksanakan pelayanan jasa laboratorium pengujian PPAH dan jasa medik veteriner
 - g. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, penitipan hewan, rawat inap dan performance hewan.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Perda Kota Surakarta No. Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Perwali Kota Surakarta Nomor 40 tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, tata Kerja dan Bagian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta



Sebagaimana bagan di atas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai Peraturan Walikota Nomor 40 tanggal 30 Desember 2021 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas
- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas;
- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- j. pengelolaan kepegawaian dan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik;
- k. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Dinas;
- l. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Tugas dari Kepala Subbagian dan Sub Koordinator dibawah sekretaris sebagai berikut:

a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran

Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
- b. menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan RKA-dinas;

- c. menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
- d. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
- e. memformulasikan sajian untuk analisis;
- f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- g. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- h. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
- i. menguji alternatif kriteria dan model;
- j. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek pada lingkup dinas;
- k. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas bidang;
- l. menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- m. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
- n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
- o. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan pelayanan umum dinas, penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, dan pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan dinas;
- b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada dinas;
- c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;

- d. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan dinas;
- e. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
- f. menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan;
- h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- i. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum dinas;
- j. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi kunjungan tamu;
- n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
- o. menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada dinas;
- p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada dinas;
- q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada dinas;
- r. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- s. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- t. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan

c. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi.

Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi mempunyai uraian tugas:

- a. mendiagnosis struktur/kelembagaan/ tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;
- d. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. menyusun data dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada dinas;
- g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;
- h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;
- i. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara
- j. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup dinas;
- k. menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara;
- l. menyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan);
- m. menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
- n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait ketersediaan dan distribusi pangan, cadangan dan penganekaragaman konsumsi pangan, kerawanan pangan dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah, dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah, dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan kewenangan

- daerah, dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Sub Koordinator dibawah Kepala Bidang ketahanan Pangan sebagai berikut:

a. Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- b. Melaksanakan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- d. Melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- e. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- f. Melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Cadangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Sub Koordinator Cadangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah serta pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Cadangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kota;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
- c. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah kota;
- d. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kota;
- e. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan Keamanan Pangan

Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; penanganan kerawanan pangan; dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kota;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- d. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar;
- e. melaksanakan sertifikasi, registrasi, dan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- g. melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan

Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait sarana dan prasarana pertanian, penanggulangan bencana dan penyuluhan pertanian, serta perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan

- bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- b. penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Sub Koordinator dibawah Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan sebagai berikut:

a. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pertanian

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian; pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pengembangan prasarana pertanian serta pembangunan prasarana pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- b. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- c. melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan;
- d. melaksanakan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- e. melaksanakan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain;
- f. melaksanakan penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- g. melaksanakan penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;

- i. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- j. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air, rumah potong hewan serta prasarana pertanian lainnya;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian

Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, serta pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan kelurahan;
- d. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan kelurahan;
- e. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- f. melaksanakan pembentukan badan usaha milik petani;

- g. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat daerah;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Perikanan

Sub Koordinator Perikanan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah, pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam satu daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Perikanan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
- b. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
- c. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;
- d. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;

- e. melaksanakan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK)
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK);
- h. melaksanakan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan;
- i. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- k. melaksanakan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- l. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- m. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
- n. melaksanakan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
- o. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- p. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- q. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Veteriner

Kepala Bidang Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan perizinan usaha pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, serta pengkoordinasian perizinan usaha pertanian;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, serta pengkoordinasian perizinan usaha pertanian;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, serta pengkoordinasian perizinan usaha pertanian;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Sub Koordinator dibawah Kepala Bidang Veteriner sebagai berikut:

a. Sub Koordinator Kesehatan Hewan

Sub Koordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah serta rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas penerbitan izin usaha pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
- b. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah;
- c. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular
- d. melaksanakan fasilitasi rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan usaha pertanian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan; penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta pengelolaan pelayanan jasa laboratorium jasa medik veteriner dalam daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- b. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
- c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah;
- d. melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
- e. melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
- f. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
- g. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- h. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Kesejahteraan Hewan

Sub Koordinator Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kesejahteraan Hewan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan;
- b. melaksanakan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin usaha pengecer obat hewan;

- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. **Kepala UPT Aneka Usaha Perikanan**

Kepala UPT Aneka Usaha Perikanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dalam pelayanan usaha perikanan.

7. **Kepala UPT Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan**

Kepala UPT Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelayanan Rumah Potong Hewan dan pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelayanan pusat kesehatan hewan.

Tata Kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris, Kepala Bidang, Subbagian, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Dinas serta dengan instansi di luar Dinas, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
2. Sekretaris, Kepala Bidang, Subbagian, dan Sub Koordinator bertanggungjawab mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretaris, Kepala Bidang, Subbagian, dan Sub Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Sekretaris, Kepala Bidang, Subbagian dan Sub Koordinator mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, sub bagian dan sub koordinator dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
6. Sekretaris dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan disampaikan kepada Bidang terkait.
7. Kepala Bidang dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan disampaikan kepada Bidang terkait.
8. Subbagian dalam menyampaikan laporan kepada Sekretaris, tembusan laporan disampaikan kepada Sub Koordinator terkait.
9. Sub Koordinator dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang, tembusan laporan disampaikan kepada Sub Koordinator terkait.
10. Kepala UPT dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan disampaikan kepada bidang terkait.
11. Kepala Sub bagian Tata Usaha UPT menyampaikan laporan kepada Kepala UPT.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris, Kepala Bidang, Subbagian, dan Sub koordinator , Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT, dibantu oleh pejabat dan pegawai di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian didukung oleh 63 personel ASN dan 35 Tenaga

Kontrak, dan 2 Tenaga Penyuluh Perikanan bantu. Jumlah tersebut tergolong cukup melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan pangan, pertanian, peternakan sekaligus keswan kesmavet dan perikanan.

Tabel 2. 1 Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin tahun 2021

No	Status Pegawai	Jml SDM	Tingkat Pendidikan (orang)													
			S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PNS	55			3	4	11	19	2	6	6		1		3	
2	PPPK	10					1	4	3	1		1				
3	TKPK (Kontrak)	33					2	2	4	4	11		5		5	
4	Penyuluh Perikanan	3					2		1							
	Total	101			3	4	14	27	9	12	17	1	6		8	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

Tabel 2. 2 Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	7
2.	Sarjana (S1)	
	a. Dokter Hewan	10
	b. Sarjana Peternakan	3
	c. Sarjana Pertanian	15
	d. Sarjana Perikanan	5
	e. Sarjana Ekonomi	1
	f. Sarjana Tek. Pertanian	
	g. Sarjana Hukum	1
3.	D3	13
4.	SLTA	6
5.	SLTP	1
6.	SD / MI	3
	Jumlah	65

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	AC	Unit	29
2	Generator	Unit	1
3	Alat Penghancur Kertas	Unit	1
4	Alat Laboratorium	Unit	6
5	Alat Peternakan	Unit	2
6	Aquarium	Unit	7
7	Bak pemeliharaan sementara	Unit	10
8	Buffet	Unit	15
9	Camera	Unit	6
10	Container	Unit	3
11	Cold storage	Unit	7
12	Exhouse fan	Unit	2
13	Dispenser	Unit	1
14	Diesel	Unit	1
15	External	Unit	4
17	Fax	Unit	1
18	Filling besi	Unit	34
19	Freezer	Unit	6
20	Gembok dorong	Unit	5
21	Handycam	Unit	4
22	Handy talky	Unit	6
23	Jam dinding	Unit	2
24	Kipas angin	Unit	2
25	Kursi Meja Tamu	Unit	4
26	Kursi	Unit	228
27	Lambing garuda	Unit	3

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
28	Labtop + NU	Unit	29
29	Notebook	Unit	5
30	LCD dan Proyektor	Unit	2
31	Lensa Camera	Unit	1
32	Lemari	Unit	62
33	Lemari Es	Unit	1
34	Megaphone	Unit	1
35	Meja	Unit	171
36	Mesin Ketik	Unit	4
37	Mikroskop	Unit	1
38	Mesin penetas telur	Unit	5
39	Mesin potong rumput	Unit	1
40	Kendaraan roda empat (Mobil)	Unit	1
41	PC Komputer	Unit	12
42	Peralatan Komputer	Unit	3
43	Kendaraan Angkut (pickup)	Unit	1
44	Printer	Unit	18
45	Pompa Air	Unit	2
46	Rak	Unit	15
47	Radio	Unit	1
48	Kendaraan roda dua (sepeda motor)	Unit	10
49	Station wagon	Unit	3
50	Sound System	Unit	4
51	Sprayer	Unit	2
52	Tangga	Unit	2
53	Televisi	Unit	3
54	Tiang bendera	Unit	3
55	Thermometer	Unit	2
56	Timbangan	Unit	4
57	Whiteboard	Unit	3
58	Wireless	Unit	1
59	Water Filter	Unit	5
60	UPS	Unit	5
61	Tripod Camera + Peralatan Kamera	Unit	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
62	Peralatan Pengamanan Kantor	Unit	3

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta


C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2016-2021

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dapat dilihat, di bawah ini dengan indikator kerjanya, adalah sebagai berikut:

1) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (masuk RPJMD 2016-2021)

Indikator program ini untuk mengetahui Ketersediaan pangan utama yang ada di Kota Surakarta, Ketersediaan pangan utama adalah jumlah beras yang ada/jumlah beras yang beredar di Kota Surakarta baik yang dihasilkan dari produksi padi dalam kota maupun yang didatangkan dari luar kota

Gambar 2. 2 Grafik Persentase Ketersediaan Pangan Utama 2016-2020



Target ketersediaan pangan utama tahun 2020 sebesar 161,71% dengan realisasi 369,40% dengan persentase capaian target sebesar 228,4%. Terjadi peningkatan ketersediaan pangan dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 225,8%, 2017 sebesar 157,34% dan 2016 sebesar 136,5%, namun capaian di tahun 2020 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 475,48%.

Pada tahun 2020 proses budidaya padi di daerah luar/sekitar Surakarta tergolong baik, relatif tidak terganggu oleh cuaca ekstrim, dan terjalin hubungan baik dengan daerah sekitar


Kota Surakarta, yang artinya ketersediaan di kota Surakarta masih aman masih surplus. Meski saat pandemi ini dibutuhkan pangan yang cukup banyak, kebutuhan pangan bagi masyarakat Kota Surakarta relatif stabil. hal ini menunjukkan Kota Surakarta masih berada pada posisi surplus tahan pangan dan terjamin.

- Perkiraan capaian di 2021 atas targetnya dibandingkan realisasi di 2020, sebesar 228,3%, tetap di zona aman, ketersediaan pangan utama terjamin untuk memenuhi pangan di seluruh wilayah Surakarta.
- Kondisi Nasional pun dalam kondisi surplus yaitu produksi beras nasional th 2020 sebesar 31,63 juta ton, mengalami peningkatan 1% dari tahun 2019. Angka ketersediaan beras di Kota Surakarta sebesar 369,40% lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 211,15%.
- Kebijakan pemerintah masih impor beras adalah untuk menjaga ketersediaan stok. Ada pandemic Covid 19 dan gangguan alam yang terjadi sehingga peruntukan bantuan beras untuk penyandang musibah/terdampak bisa terlaksana, dan untuk menjaga inflasi agar tidak terjadi lonjakan harga sehingga harga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan pendapatan petanipun juga bisa terjaga.

2.) Produksi Padi (masuk RPJMD 2016-2021)

Indikator ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian/perkebunan di Kota Surakarta, dengan meningkatkan produksi padi untuk menyumbang pengaruh tingkat aman ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Gambar 2. 3 Grafik Produksi Padi Tahun 2016-2020



Produksi padi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1.445 ton dengan realisasi sebesar 1.206,82 ton dengan persentase capaian target sebesar 83,51%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.338 ton, 2018 sebesar 1.330 ton dan 2019 sebesar 1.373 ton, namun lebih tinggi dibandingkan tahun 2017.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan produksi padi di Kota Surakarta antara lain :

- a. Penyusutan lahan kurang lebih 12 ha,
- b. Sebagian lahan tidak bisa ditanami yang disebabkan tidak diijinkan pemilik lahan karena petani di Kota Surakarta merupakan petani penggarap (Karangasem),
- c. Pembangunan jalur kereta api program dari pusat untuk rute bandara Adi Sumarmo - stasiun Solo Balapan di wilayah Kadipiro,
- d. Adanya penyakit penggerek batang dan hama tikus.

Meskipun realisasi produksi padi tahun 2020 hanya sebanyak 1.206,82 ton tetapi turut berkontribusi dalam penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan utama (beras), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Produksi padi 1.207 ton = 1.207.000kg (dalam bentuk gabah)
- Konversi ke beras $1.207.000 \text{ kg} \times 0,66 = 796,620 \text{ kg}$
- Kebutuhan beras per kapita = $5,6 \text{ kg/kapita} \times 12 = 67,2 \text{ kg/kapita/th}$

- Kontribusi = $796.620 \text{ kg} / 67,2 \text{ kg/kapita} = 11.855$ orang(kapita), kurang lebih 2% dari jumlah penduduk kota Surakarta

Perkiraan capaian tahun 2021 atas targetnya dibanding realisasi tahun 2020 adalah 83,34%, hal ini menuntut kerja keras dari tata kelola untuk menaikkan produktivitas, di lahan yang akan berangsur mengalami penyusutan akibat alih fungsi.

3) Produksi Hasil Peternakan (masuk RPJMD 2016-2021)

Indikator Kinerja tujuan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian bidang peternakan di Kota Surakarta untuk meningkatkan produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu).

Rincian perhitungan hasil produksi ternak tahun 2020 yaitu berdasarkan perhitungan Karkas (sapi 49-56%, kambing 48%, babi 68-72%, ayam 1,5%) dari berat hidup.

Gambar 2. 4 Grafik Produksi Hasil Peternakan diperbarui 2016–2020



Pada tahun 2020 produksi hasil peternakan ditargetkan 4242 ton dengan realisasi sebesar 9.117 ton dengan persentase capaian sebesar 215 %. Pencapaian kinerja sangat melampaui target disebabkan oleh:

- Masih eksisnya kegiatan peternakan di masyarakat.
- Perkembangan populasi ternak

- c) Banyaknya pemotongan ternak terutama pada saat hari hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
- d) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi protein hewani, guna meningkatkan imun, sehingga kebutuhan konsumsi hewani meningkat

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi hasil peternakan dibandingkan tahun sebelumnya (2016-2019). Hal ini terutama itik, dan telur yang mengalami peningkatan cukup tajam. Hal ini dimungkinkan karena tren baru yaitu banyak masyarakat yang suka/senang makan itik bebek goreng. Sementara itu produksi telur banyak karena saat Pandemic Covid ini banyak warga masyarakat beternak ayam petelur. Prediksi capaian atas target tahun 2021 sebesar 212%, masih signifikan dengan kondisi tahun 2020 dengan capaian 215%

4) Angka Morbiditas Hewan

Indikator sasaran ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian bidang kesehatan hewan di Kota Surakarta, dengan menjaga status bebas penyakit (zero) dari hewan menular ternak Zoonosis (PHMS), yang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan berdampak pada perekonomian.

Indikator ini menggambarkan keadaan kesehatan hewan secara umum dan sebagai ukuran masyarakat dalam memperoleh gambaran terhadap pelayanan kesehatan hewan, yang akhirnya punya dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Angka Morbiditas Hewan adalah angka derajat kesakitan, cedera atau gangguan, penghitungannya dengan membandingkan jumlah hewan yang sakit dengan jumlah populasi hewan terancam dikalikan 100%. indikator ini merupakan indikator negative yaitu semakin kecil perolehannya semakin baik.

Angka Morbiditas yang dihitung meliputi: Angka Morbiditas AI 8,6 %; Angka Morbiditas Antraks 0 %; Angka Morbiditas Rabies 0 %; dan Angka Morbiditas Brucellosis 0 %. Jadi rata-rata angka morbiditas hewan tahun 2020 sebesar = $8,6/4 \% = 2,15\%$

Realisasi angka morbiditas hewan tahun 2020 dapat ditekan dari target 5%, terealisasi sebesar 2,15%, sehingga capaiannya sebesar 103%. Angka morbiditas hewan pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi 1,57%. Hal ini karena pada tahun 2020 terdapat sebanyak 52 kasus penyakit AI, sementara pada tahun 2019 sebanyak 38 kasus AI, yaitu di Kecamatan Pasar Kliwon di Pasar Ayam Semanggi, dan dijumpai pada bulan – bulan terjadi hujan dan pancaroba, yang menyebabkan penurunan kondisi unggas sehingga mudah terkena virus AI, yaitu di bulan Januari, Februari, April, September, Oktober, November dan Desember. Hasil surveilans menunjukkan di pasar ayam tersebut merupakan tempat berkumpulnya berbagai jenis unggas konsumsi dari berbagai daerah, sehingga dimungkinkan rawan akan penyebaran/terjadi penyakit hewan, namun demikian 52 kasus tersebut dengan angka morbiditas AI 8,6% masih di bawah target angka morbiditas AI 12 % pada hewan yang diserang virus Avian Influenza (AI). Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang PHMSZ, membuat perilaku masyarakat, khususnya pedagang unggas kurang memperhatikan akan kesehatan unggasnya.

Angka morbiditas hewan 2,15 % menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1,57% dan tahun 2018 sebesar 1,95%, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,7%. Untuk tersebut di atas maka pada tahun 2021 kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak harus lebih tajam, mengingat target yang dipasang di tahun 2021 sebesar 3,75%. Agar tercapai dibawah tergetnya dimungkinkan untuk lebih berupaya dan berinovasi dalam pelaksanaannya. Diharapkan pada tahun 2021 realisasi angka morbiditas bisa dibawah 1% bahkan 0% (zero) terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.

Kebijakan pemerintah pusat tentang target Pembebasan PHMSZ Prioritas di Indonesia, yaitu:

- 1) Indonesia Bebas Rabies Tahun 2028 (Jawa Tengah sudah bebas Rabies sejak tahun 1997 sesuai dengan SK Menteri Pertanian 892/Kpts/TN.560/9/1997)

2) Indonesia Bebas Avian Influenza Tahun 2028

3) Indonesia Bebas Brucellosis Tahun 2025

Khusus untuk penyakit Anthrax, Pemerintah Pusat tidak menargetkan Indonesia Bebas Anthrax mengingat Penyakit Anthrax merupakan penyakit tanah, dalam artian bahwa bakteri Anthrax bisa bertahan dalam tanah selama 60 tahun dan apabila kondisi memungkinkan, bakteri tersebut bisa menjadi potensial sehingga dapat menginfeksi hewan dan manusia (bersifat zoonosis). Kewaspadaan perlu ditingkatkan, dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian secara rutin dan terus menerus.

5) Rasio PPAH layak konsumsi


Indikator tujuan/sasaran ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian di Kota Surakarta dengan meningkatkan kualitas/mutu Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) yang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota.

PPAH yang dihitung meliputi: Daging (sapi, kambing, ayam) kriteria aman sehat utuh dan halal (ASUH); Daging babi layak konsumsi; Telur layak konsumsi; dan Susu layak konsumsi. Capaian rata-rata Rasio PPAH yang layak konsumsi di tahun 2020 sebesar 92,2% dari target sebesar 73,75% sehingga persentase capaiannya sebesar 125%. Rasio PPAH layak konsumsi ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 93,42%, dan 2018 sebesar 92,33%, karena di tahun 2020 ada serangan virus ASF yang menyerang babi sehingga berpengaruh pada dagingnya, namun demikian lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2017 sebesar 76,4%. Prediksi capaian untuk tahun 2021 dari targetnya, berdasarkan realisasi tahun 2020 masih aman di angka 124,59%

6) Produksi Ikan (masuk RPJMD 2016-2021)

Indikator ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kelautan dan perikanan di Kota Surakarta dalam meningkatkan produksi budidaya ikan. Produksi dalam hal ini adalah jumlah ikan hasil budidaya dan tangkap di Kota Surakarta dalam satu tahun dengan satuan ton.

Gambar 2. 5 Grafik Produksi Ikan tahun 2016-2020



Terlihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan produksi dari tahun ke tahun, Pada tahun 2020 target produksi ikan sebesar 45 ton, realisasi 40 ton capaiannya 89% tidak mencapai target, realisasi di tahun 2020 sama dengan tahun 2017, lebih rendah dibanding tahun 2019 dan 2018 dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Realisasi di tahun 2020 yang tidak mencapai target karena saat pandemi covid19 merebak di tahun 2020 banyak kolam masyarakat UPR kosong di Triwulan 1 dan 2 tidak ada benih di kolam masyarakat. Jumlah pembudidaya ikan mengalami penurunan produksinya, banyak kolam yang tidak tebar karena sulitnya benih ikan dan karena perekonomian para pembudidaya ikan yang menurun. Baru pada triwulan 3 dan 4 tahun 2020 yang didukung oleh kegiatan perikanan berupa pasokan ikan yaitu bantuan benih ikan di warga masyarakat, setidaknya dapat mengangkat usaha perikanan lebih menggeliat di saat pandemi.

Prediksi capaian pada tahun 2021, berdasar realisasi tahun 2020 dengan target 46 ton di tahun 2021, diperkirakan akan berkurang capaiannya, yaitu 87%, dimungkinkan pandemic masih berlanjut sehingga produksi ikan belum bisa optimal. Untuk hal tersebut maka di tahun 2021 dengan prediksi tersebut perlu didukung dengan kegiatan budidaya perikanan dengan memberikan bantuan ikan kepada masyarakat di Triwulan 1, disertai pemenuhan sarpras budidaya ikan.

Untuk mencapai target di tahun 2021 disamping pemberian bantuan bibit ikan di triwulan pertama tahun 2021, upaya yang

akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, antara lain:

- (1) Frekwensi Pelaksanaan pendampingan Budidaya Ikan ditambah;
- (2) Pelatihan pembenihan ikan ditambah;
- (3) Sosialisasi pemanfaatan pekarangan dengan budidaya ikan.

7) Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, angka sebesar 28,51 kg/kap/th pada tahun 2020, mengacu perhitungan dari susenas tahun 2021 dari target sebesar 26,52 kg/kap/th. Angka tsb lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 26,48 kg/kap/th dan tahun 2017 sebesar 26,14 kg/kap/th. Prediksi capaian di tahun 2021 dengan target 26,66 kg/kap/th, berdasar realisasi tahun 2020, kurang lebih sama dengan capaian di tahun 2020 ini yaitu sekitar 107%, hal ini dimungkinkan adanya tingkat kesadaran masyarakat meningkat di era pandemic covid19, dalam meningkatkan imun untuk usaha prefentif dengan mengkonsumsi ikan yang mempunyai nilai protein/gizi yang tinggi. Hal ini perlu dukungan kegiatan dalam promosi mengkonsumsi ikan dengan kegiatan gemar makan ikan (gemarikan).

Perkembangan data capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prosentase Ketersediaan pangan utama yang terjangkau	%	161,6	161,61	161,7	161,7	161,8	157,34	457,48	225,78	389,40	161,8	97,36	283,08	139,63	240,82	100
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	100	83	84	85	86	88,1	94,2	94,8	90,8	86	88,10	113,49	112,86	106,82	100
3.	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	%	68	70	72	73	75	68	90,47	90,83	89,17	75	88,10	88,10	88,10	88,10	100
4.	Produksi padi	%	1.413	1.427	1.437	1.440	1.448	996	1.330	1.373	1.207	1.448	70,49	93,20	95,55	83,81	100
5.	Persentase Pendapatan petani sama atau > dari UMR	%	19	20	22	24	26	19	23	23,75	18,32	26	100,00	115,00	107,95	76,33	100
6.	Persentase lahan sawah untuk pertanian	%	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,96	1,68	2	1,93	100,00	101,55	87,05	103,63	100
7.	Indeks Pertanaman	%	261	268	270	272	274	261	266	264,8	259	274	100,00	99,25	98,07	95,22	100
8.	Rata - rata jumlah jejaring Pemasaran Kelompok Tani yang dijalin	Jejaring	NA	NA	3	3	3	NA	NA	2,87	2,93	3	NA	NA	95,67	97,67	100
9.	Produktivitas padi per hektar	Kw/ha	64,2	64,45	64,6	65,12	65,24	58,35	67,7	69	72,7	65,24	90,89	105,04	106,81	111,64	100
10.	Produksi hasil peternakan	ton	4.071	4.128	4180	4.242	4.298	3.979	4.163	6.320	9.116,74	4.298	97,74	100,85	151,20	214,92	100

No	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Produksi peternakan masyarakat	ton	2.131	1.741	1.795	1.851	1.906	1.865,56	1.916,38	4.148,52	7.439,34	1.906	179,38	80,28	173,58	311,14	100
12.	Produksi peternakan RPH	ton	1.040	2.387	2.390	2.391	2.392	2113,44	2246,62	2171,48	1677,40	2.392	99,18	129,04	120,97	90,62	100
13.	Angka Morbiditas hewan	%	11,7	9,5	7,5	5	3,75	5	1,96	1,175	2,15	3,75	107,59	108,33	106,84	103,00	100
14.	Angka Morbiditas AI	%	22	17	14	12	10	20	7,8	4,7	8,6	10	102,56	111,08	110,81	103,86	100
15.	Angka Morbiditas Brucellosis	%	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	100,00	104,17	103,09	100,00	100
16.	Angka Morbiditas Anthraks	%	0	13	10	8	5	0	0	0	0	5	100,00	114,94	111,11	108,70	100
17.	Angka Morbiditas Rabies	%	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	100,00	104,17	103,09	100,00	100
18.	Rasio PPH layak konsumsi	%	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	78,38	73,75	92,5	92,2	73,75	106,28	100,00	125,42	125,02	100
19.	Cakupan daging ASUH	%	70	70	70	70	70	NA	NA	88	85,5	70	NA	NA	125,71	122,14	100
20.	Cakupan daging babi layak konsumsi	%	80	80	80	80	80	NA	NA	97	79	80	NA	NA	121,25	98,75	100
21.	Cakupan susu layak konsumsi	%	70	70	70	70	70	NA	NA	87	98	70	NA	NA	124,29	140,00	100
22.	Cakupan telur layak konsumsi	%	75	75	75	75	75	NA	NA	98	99,6	75	NA	NA	130,67	132,80	100
23.	Produksi ikan	Ton	40	42	44	45	46	40	42,1	44	40	46	100,00	100,24	100,00	88,89	100
24.	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/ th	26,14	26,26	26,39	26,52	26,66	26,14	26,48	28,48	28,51	26,66	100,00	100,84	106,92	107,39	100

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, secara umum kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang duplikasi penempatannya dalam beberapa program. Selain itu terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan perbaikan agar lebih mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	629.345.000	1.052.400.000	1.216.797.500	1.245.118.900	634.143.327		596.316.648	968.672.183	1.095.244.202	1.199.019.898	743.658.832		94,75	92,04	90,01	96,30	117,27	
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	559.330.000	706.097.000	730.020.000	1.135.818.000	120.385.860		491.854.550	581.381.700	624.902.155	1.074.578.375	117.331.197		87,94	82,34	85,60	94,61	97,46	
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	75.000.000	-	-	-		-	71.727.550	-	-	-		-	95,64	-	-	-	
4	Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	295.042.000	437.968.500	294.027.400	52.447.400	-	-	289.609.500	435.226.729	292.521.500	50.547.400		-	98,16	99,37	99,49	96,38	
5	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	300.000.000	475.000.000	525.000.000	220.702.540	161.721.525	-	290.873.250	455.513.900	501.666.000	215.692.540	160.096.975		96,96	95,90	95,56	97,73	99,00	

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / perkebunan	145.275.000	254.500.000	264.500.000	121.075.000	19.250.000	-	-	246.180.600	261.773.908	120.545.000	19.249.927		94,50	96,73	98,97	99,56	100,00	
7	Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian / Perkebunan	-	357.000.000	558.000.000	446.800.000	609.300.000	-	-	350.446.000	549.132.000	436.911.900	499.859.980		-	98,16	98,41	97,79	82,04	
8	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	-	8.188.373.000	992.500.000	961.480.000	229.297.171	-	-	6.921.233.698	940.471.900	954.320.200	228.106.600		-	84,53	94,76	99,26	99,48	
9	Peningkatan produksi peternakan	-	461.500.000	1.341.607.000	240.170.000	150.207.565		-	454.923.000	1.071.539.000	234.197.500	141.887.300		-	98,57	79,87	97,51	94,46	
10	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1.540.294.000	-	-	866.876.000	-		1.219559.000	-	-	481.822.000	-		79,18	-	-	55,58	-	
11	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	175.000.000	210.000.000	312.245.000	288.800.000	109.265.540		170.668.500	208.460.000	304.229.500	287.235.000	107.576.500		97,52	99,27	97,43	99,46	98,45	
12	Pencegahan dan	90.000.000	250.000.000	352.852.000	500.246.000	118.040.200		86.816.400	241.678.375	339.734.250	484.348.950	112.252.200		96,46	96,67	96,28	96,82	95,10	

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penanggulang an penyakit ternak																		
13	Pengembanga n budidaya Perikanan	601.262. 000	500.000. 000	568.13 4.000	338.455. 000	126.541. 680		598.181 .016	493.847. 500	560.325. 000	338.302. 950	126.231. 600		99,49	98,77	98,63	99,96	99,75	
14	Perencanaan Pembangunan	20.000.0 00	30.000.0 00	115.00 0.000	308.115. 200	42.701.7 00		20.000. 000	30.000.0 00	114.190. 200	305.741. 280	42.599.7 00		100,0 0	100,0 0	99,30	99,23	99,76	
15	Pengembanga n data/informa si/statistik daerah	-	-	-	-	46.117.0 00		-	-	-	-	45.821.0 00		-	-	-	-	99,36	
16	Peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	4.385.97 5		-	-	-	-	4.385.97 5		-	-	-	-	100,00	
17	Penataan daerah otonomi baru					154.014. 800						151.820. 100						98,58	

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Perumusan peluang dan tantangan pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan melakukan melakukan identifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS. Selanjutnya dilakukan dilakukan penarikan kesimpulan mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Hasil identifikasi peluang dan tantangan berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Sumber	Peluang	Tantangan
Renstra Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. • Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian. • Tantangan bagaimana penggunaan dana kedaulatan pangan yang tersebar di • semua instansi mampu mengintervensi pembangunan sehingga mampu menggerakkan perekonomian yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk miskin yang berprofesi sebagai petani.

Sumber	Peluang	Tantangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. • Bagaimana berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan agar berpihak dan mau menyalurkan modalnya ke sektor pertanian. • tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global. • Tantangan lain dalam turunnya produktivitas pertanian, salah satunya disebabkan adanya dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan banjir.
Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • permintaan hasil perikanan dunia; • sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan dunia; • kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs); • kependudukan dunia. 	<ul style="list-style-type: none"> • globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia; • praktik IUU Fishing; • ketentuan World Trade Organisation (WTO); dan • pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat.
Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar komoditas pertanian dan perkebunan terbuka luas • Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar • Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara • petani/keompok tani dengan pengusaha/produsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian • Mengurangi Penggunaan pupuk an organik dan pestisida yang berlebihan. • Perbaikan insfrastruktur lahan dan air, perbenihan • Keterbatasan ketersediaan sumberdaya dan akses modal • Menumbuhkan minat tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.

Sumber	Peluang	Tantangan
Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jateng	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya konsumsi produk peternakan. • Pasar produk peternakan • Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, biosekuriti, kesejahteraan hewan, dan lingkungan. • Tersedianya teknologi inovasi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan pasar bebas. • Ketergantungan impor sarana produksi • Dampak cuaca ekstrim • Ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis • Penurunan angkatan kerja sektor peternakan • Alih fungsi lahan peternakan
Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pemerintah dan payung hukum dalam membangun bidang Kelautan dan Perikanan termasuk penyempurnaan otonomi dan Peraturan Daerah; • (2) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan; • Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD. • Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan; • Kelembagaan nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah dan pemasar semakin berkembang; 	<ul style="list-style-type: none"> • (1) Tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena overfishing; • Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan; • Masih adanya praktik Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing terutama tingginya produksi perikanan yang tidak tercatat/terlaporkan; • Rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha (UKM) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; • Kurangnya nilai tambah produk pengolahan perikanan; • Belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan baku industri; • Isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu tenaga kerja, isu responsible fisheries dan isu keamanan pangan dan penerapan bea masuk produk perikanan di beberapa negara mengurangi daya saing produk perikanan Indonesia; • Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan; • Tidak seimbangnya luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan

Sumber	Peluang	Tantangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah; • Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggungjawab; • Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan; • Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> perikanan dengan sarana prasarana serta personel pengawas; • Tingginya harga pakan ikan dan banyaknya dokumen kapal perikanan; • Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur pelabuhan, pabrik pakan, gudang garam; • Masih adanya kebijakan lintas instansi/lembaga yang belum sinkron bahkan kontra produktif; • Kemiskinan berkepanjangan secara struktural dan kultural terutama di desa nelayan; • Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) level menengah masih kurang;
Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Jawa Tengah • Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, • mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan. • Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi • Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman. • Akses pangan masyarakat yang tidak merata • Permasalahan gizi ganda • Perubahan Iklim Global • Proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi. • Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani

Sumber	Peluang	Tantangan
	<p>perlu ditingkatkan dan diberdayakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan; • Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman; • Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri. 	
KLHS RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pangan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi daya dukung pangan di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan penurunan
RTRW Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan urban farming (pertanian perkotaan) • Kerjasama dengan Kawasan yang ada di dalam Subosukowanasraten 	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian besar, maka dapat berpengaruh terhadap produksi bahan pangan sehingga berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kota Surakarta.

Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.

1. Tantangan

- a. Ketersediaan pangan bergantung dari luar daerah;
- b. Konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- c. Penggunaan bahan kimia pada pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal ikan dan produk hewan;
- d. Laju alih fungsi lahan pertanian semakin meningkat;
- e. Keterbatasan lahan pekarangan masyarakat untuk pengembangan pangan lokal;

- f. Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan di perkotaan masih kurang
- g. Tingginya lalu lintas hewan dan produk hewan di Kota Surakarta.

2. Peluang

- a. Letak Surakarta di daerah hinterland (daerah penyuplai /pemasok kebutuhan bahan pangan kota);
- b. Tersedianya pasar tradisional dan pasar modern, yang menyediakan produk pertanian dan perikanan serta sarana prasarana transportasi distribusi pangan yang cukup;
- c. Permintaan produk pertanian, perikanan bermutu semakin meningkat;
- d. Banyak kelompok tani yang berminat dalam pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong dengan usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. Banyak kelompok usaha yang bergerak di bidang olahan pangan memunculkan peluang pengembangan alternative pangan
- f. Pengembangan pupuk organik, agensia hayati dan pestisida nabati;
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketrampilan petani, peternak dan pembudidaya ikan melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang;
- h. Peningkatan tutupan lahan pada kawasan dengan pendekatan pengembangan urban farming keluarga (pertanian perkotaan) (rekomendasi KLHS);
- i. Modernisasi pertanian dan perikanan melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian;
- j. Tersedianya Klinik Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan, dengan SDM yang memadai
- k. Adanya depo ikan, pasar ikan higienis dan balai benih ikan yang dapat mendukung ketersediaan ikan.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, meliputi sebagai berikut.

- 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - a. Penerbitan sertifikat registrasi PSAT;

- b. Pemberian rekomendasi pendaftaran PSAT;
 - c. Pemberian Rekomendasi Teknik;
 - d. Tanda daftar Usaha pengolahan hasil perikanan;
 - e. Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil;
 - f. Pemberian surat keterangan pemenuhan tempat praktek dan rekomtek Ijin praktek dokter hewan;
 - g. Paramedic veteriner;
 - h. Pemberian surat rekomtek Rumah potong Hewan (RPH-R) dan dan pengepakan daging dan unggas (RPH-U), daging dan daging bukan unggas;
 - i. Pemberian rekomtek industry pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
 - j. Pemberian surat keterangan kesehatan hewan (SKKH);
 - k. Pemberian rekomendasi terkait pemberian ijin nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - l. Pemberian rekomtek pembenihan ternak dan pembibitan hijauan pakan ternak. Pemberian rekomtek jasa penetasan telur;
 - m. Pendampingan terkait budidaya pertanian peternakan perikanan.
2. UPT AUP
- a. Penjualan bibit ikan dan produk olahan ikan.
3. UPT RPH dan Puskesmas
- a. Pelayanan pemotongan hewan sapi kambing dan babi
 - b. Pelayanan Medik Veteriner dan jasa laboratorium terkait kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya daerah rawan pangan dilihat dari adanya stunting, gizi buruk dan kekurangan energi kronis;
2. Masih adanya pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan produk hewan masuk ke kota Surakarta yang belum terjamin keamanannya;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembiasaan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terlihat dari capaian item pembentuk skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal;
4. Perkembangan urban farming belum optimal;
5. Keterbatasan usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang dipengaruhi oleh sempitnya lahan, kurangnya sarana prasarana, minat dan pengetahuan dalam pemakaian teknologi;
6. Adanya potensi penularan penyakit hewan dan zoonosis yang salah satunya karena tingginya intensitas lalu lintas hewan;
7. Masih adanya unit usaha di bidang kesehatan hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis keswan baik tempat, produk dan penerapan kesejahteraan hewan;
8. Masih ada tempat usaha kesmavet yang belum memenuhi syarat laik higiene dan sanitasi; dan
9. Belum optimalnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung **VISI** jangka menengah periode 2021–2026 yakni: **“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan Masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota : Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen **Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
- 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan**
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Keterkaitan antara Misi Walikota Surakarta dengan Pokok Pikiran DPRD terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Keterkaitan antara Misi Walikota Surakarta serta Pokok – Pokok Pikiran DPRD terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah:

No	Misi Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026	Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kota c. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Daerah Kota d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer e. Pemeliharaan Rumah Potong Hewan f. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner g. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan cadangan beras dan bahan pokok pangan yang mengalami kelangkaan b. Penyediaan informasi terkait ketersediaan stok bahan pangan dan harga pangan c. Penganekaragaman pangan yang merujuk Pola Pangan Harapan (PPH) yang berpola Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) d. Pengawasan mutu dan keamanan pangan terhadap Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang bebas dari pestisida dan logam berat, dan pangan segar asal ikan serta Poduk hewan e. Pelaksanaan bimbingan teknis usaha pertanian, peternakan dan perikanan. f. Pelayanan, pencegahan dan pemberantasan hama tanaman dan pengendalian penyakit menular ternak g. Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan serta obat hewan h. Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Keterkaitan antara Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta dengan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”				
No	Misi dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya daerah rawan pangan dilihat dari adanya stunting, gizi buruk dan kekurangan energi kronis • Masih adanya pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan produk hewan masuk ke kota Surakarta yang belum terjamin keamanannya • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembiasaan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terlihat dari capaian item pembentuk skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal; • Perkembangan urban farming belum optimal • Keterbatasan usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang dipengaruhi oleh sempitnya lahan, kurangnya sarana prasarana, minat dan pengetahuan dalam pemakaian teknologi; • Adanya potensi penularan penyakit hewan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi bahan pangan pokok tidak mencukupi masyarakat Kota Surakarta • Harga bahan pangan pokok masih ditentukan oleh pelaku pasar • Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman • Keterbatasan lahan untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan • Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian perkotaan rendah • Terbatasnya pengetahuan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Surakarta sebagai transit berbagai bahan pokok dari daerah sekitar • Ketersediaan bahan pangan pokok surplus • Tersedianya keanekaragaman pangan lokal • Tersedianya sumberdaya manusia pertanian dan perikanan yang cukup • Tersedianya UPT Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pusat Kesehatan Hewan yang mempunyai fungsi pelayanan pemotongan hewan sapi, kambing dan babi dan memberikan pelayanan kesehatan hewan dan jasa laboratorium

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”				
No	Misi dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>zoonosis yang salah satunya karena tingginya intensitas lalu lintas hewan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya unit usaha di bidang kesehatan hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis keswan baik tempat, produk dan penerapan kesejahteraan hewan. • Masih ada tempat usaha kesmavet yang belum memenuhi syarat laik higiene dan sanitasi • Belum optimalnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 	<p>terkait penyakit menular ternak dan organisme pengganggu tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya UPT Aneka usaha Perikanan yang mempunyai balai benih ikan, depo ikan dan pasar ikan higienis yang menyediakan benih ikan dan ikan segar.

Selain visi, misi dan program kepala daerah, perumusan isu strategis dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan

Urusan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1. Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kota 3. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kota
2. Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Urusan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	3. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta juga mengacu pada Renstra Kementrian Pertanian, Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin adanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian menetapkan **visi** Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;

8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung pencapaian sasaran ke-1 hingga ke-7.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran renstra Kementerian Pertanian tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri 2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional. 3. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan 6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya daerah rawan pangan dilihat dari adanya stunting, gizi buruk dan kekurangan energi kronis 2. Masih adanya pangan segar asal tumbuhan, dan produk hewan masuk ke kota Surakarta yang belum terjamin keamanannya 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembiasaan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terlihat dari capaian item pembentuk skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal; 4. Perkembangan urban farming belum optimal 5. Keterbatasan usaha pertanian, peternakan yang dipengaruhi oleh sempitnya lahan, kurangnya sarana prasarana, minat dan pengetahuan dalam pemakaian teknologi; 6. Adanya potensi penularan penyakit hewan dan zoonosis yang salah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi bahan pangan pokok tidak mencukupi masyarakat Kota Surakarta 2. Harga bahan pangan pokok masih ditentukan oleh pelaku pasar 3. Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman 4. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pertanian dan peternakan 5. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Surakarta sebagai transit berbagai bahan pokok dari daerah sekitar 2. Ketersediaan bahan pangan pokok surplus 3. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal 4. Tersedianya sumberdaya manusia pertanian yang cukup 5. Tersedianya UPT Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pusat Kesehatan Hewan yang mempunyai fungsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
penyakit pada hewan 7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.	satunya karena tingginya intensitas lalu lintas hewan. 7. Masih adanya unit usaha di bidang kesehatan hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis keswan baik tempat, produk dan penerapan kesejahteraan hewan. 8. Masih ada tempat usaha kesmavet yang belum memenuhi syarat laik higiene dan sanitasi	Organisme Pengganggu Tanaman dan penyakit menular ternak 6. Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian di perkotaan rendah 7. Ketersediaan anggaran yang terbatas	pelayanan pemotongan hewan sapi, kambing dan babi dan Memberikan pelayanan kesehatan hewan, dan jasa laboratorium

2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan ndan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP.
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif.
5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif.
7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian.

8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses.
9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, mendukung pencapaian sasaran ke-1 s/d ke-6.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP. 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP. 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan 4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif. 5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. 6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produksi perikanan dipengaruhi oleh keterbatasan lahan dan prasarana perikanan, kurangnya pembenihan ikan, dan kurangnya minat dan pengetahuan pembudidaya ikan dalam pemakaian teknologi; 2. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan 3. Belum optimalnya konsumsi ikan di masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya memperoleh benih ikan 2. Keterampilan pembudidaya dan pembenih ikan masih kurang 3. Masyarakat tidak terbiasa makan dengan lauk ikan, dan harga ikan yang lebih mahal dibanding telur dan daging ayam 4. Kurangnya variasi menu olahan ikan 5. Terbatasnya ketersediaan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat dari masyarakat akan menu ikan meningkat dan makanan dari produk ikan lebih memasyarakat, 2. Tersedianya UPT Aneka usaha Perikanan yang mempunyai balai benih ikan, depo ikan dan pasar ikan higienis yang menyediakan benih ikan dan ikan segar. 3. Inovasi Dinperten

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kelautan dan Perikanan yang partisipatif.			KPP dalam sejumlah kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Dinas maupun UPT Aneka Usaha Perikanan.

3. Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pembangunan **pertanian dan perkebunan** selama periode tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produk Pertanian dan Perkebunan”**. Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2023 adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta mendukung pencapaian sasaran strategis: Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.	1. Keterbatasan produksi pertanian, dipengaruhi oleh keterbatasan lahan pertanian, sarana prasarana produksi, dan SDM pertanian; 2. Belum berkembangnya urban farming;	1. Keterbatasan lahan 2. Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian di perkotaan rendah 3. Ketersediaan anggaran yang terbatas	1. Inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 2. Banyaknya bantuan sarana produksi pertanian 3. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup.

4. Telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah **meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah**, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Dipilihnya indikator Skor PPH, karena meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih namun bila tidak dapat

terjangkau dan dikonsumsi, maka belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan berkelanjutan, manusia harus mengonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan di Urusan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta mendukung pencapaian sasaran strategis ke: meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya daerah/kelurahan rawan pangan dilihat dari adanya stunting, gizi buruk dan kekurangan energi kronis Banyaknya pangan segar asal tumbuhan masuk ke kota Surakarta yang belum terjamin keamanan pangannya. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi 	<ol style="list-style-type: none"> Sumberdaya manusia yang terbatas Ketersediaan anggaran yang terbatas Keterbatasan lahan sehingga produksi bahan pangan pokok tidak mencukupi masyarakat Kota Surakarta Harga bahan pangan pokok masih ditentukan oleh pelaku pasar 	<ol style="list-style-type: none"> Kota Surakarta sebagai transit berbagai bahan pokok dari daerah sekitar Ketersediaan bahan pangan pokok surplus Tersedianya keanekaragaman pangan lokal

No	Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terlihat dari capaian item pembentuk skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal	5. Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman	

5. Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Disnak Keswan dalam rangka pencapaian **visi dan misi** Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2018–2023 adalah **meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) subsektor peternakan**. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan subsektor peternakan mencerminkan kinerja subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Tengah karena menunjukkan tren produksi peternakan dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi faktor harga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya NTP sektor peternakan. Nilai Tukar Petani (NTP) sektor peternakan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks yang dibayar oleh petani dikalikan seratus persen.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya NTP sektor peternakan. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Peternakan dan Kesehatan Hewan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya NTP sektor peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi penularan penyakit hewan dan zoonosis yang salah satunya karena tingginya intensitas lalu lintas hewan. 2. Masih ada tempat usaha kesmavet yang belum memenuhi syarat laik higiene dan sanitasi 3. Masih adanya unit usaha di bidang kesehatan hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis keswan baik tempat dan produknya serta penerapan kesejahteraan hewan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penyakit ternak dan penyakit menular ternak; 2. Keterbatasan lahan untuk membuat RPH/RPU baru; 3. Adanya penggunaan bahan-bahan pengawet pada produk pangan asal hewan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya medik veteriner dan paramedik veteriner. 2. Tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pusat Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi: pelayanan pemotongan hewan sapi, kambing dan babi dan memberikan pelayanan kesehatan hewan dan jasa laboratorium

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam kurun waktu tahun 2021-2026 tidak ada yang berpotensi untuk merubah kewilayahan yang telah dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhambat dengan keterbatasan lahan pertanian dalam RTRW Kota Surakarta. **Apabila alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian besar, maka dapat berpengaruh terhadap produksi bahan pangan sehingga berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kota Surakarta.**

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Surakarta, kondisi daya dukung pangan di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan penurunan. Konsumsi beras mulai tahun 2018 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras di Jawa Tengah oleh Kementerian Pertanian sebesar 107,8 kg/orang/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL)¹. Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kota Surakarta

Tabel 3. 9 Daya Dukung Pangan Kota Surakarta Tahun 2026 dan 2040

Uraian	2019	2026	2040
Jumlah produksi padi (ton)	1.206,8	1.286	0
Konversi Gabah Panen/GKP ke beras (52,73%)	636	151	0
Jumlah Penduduk Kota Surakarta (jiwa)	522.364	764.038	1.110.510
Angka konsumsi beras (kg/tahun)	107,8	107,8	107,8
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	56.311	82.363	119.713
DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	0,01	0,002	0,000
Defisit Beras (ton)	-55.674	-82.212	-119.713

Sumber: KLHS RPJMD

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kota Surakarta diperkirakan akan semakin turun dengan 0,2% ditahun 2026 dengan kondisi defisit sebesar 82.212 ton dan semakin menurun pada tahun 2040 dengan 0 produksi dan defisit beras sebesar 119.713 ton. Penurunan tersebut disebabkan karena Surakarta merupakan kota yang basis ekonominya lebih didorong pada sektor non pertanian seperti perdagangan jasa.

Dengan skenario adanya penurunan lahan pertanian dan pergeseran sektor pertanian menuju non pertanian sesuai dengan Revisi RTRW Kota Surakarta, maka **daya dukung pangan di Kota Surakarta pada tahun 2026 diperkirakan sebesar 0,002 atau turun menjadi 0 pada tahun 2040 yang mengindikasikan Kota Surakarta tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri akan pangan (beras) sehingga harus mendatangkan dari wilayah sekitar di Kawasan Subosukowanasraten.** Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kota Surakarta pada masa yang akan datang maka beberapa strategi yang perlu

¹ Perhitungan yang digunakan SUSENAS - BPS

dikembangkan adalah.

- a. Pengembangan urban farming (pertanian perkotaan) melalui optimalisasi lahan baik pada lahan terbuka maupun di lingkungan pekarangan yang ada di kawasan permukiman
- b. Diversifikasi pangan melalui penerapan gizi berimbang untuk menurunkan konsumsi beras per kapita.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kawasan yang ada di dalam Subosukowanasraten, untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

E. Isu strategis

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Surakarta, telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, telaah terhadap Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, telaah terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, hasil telaah terhadap Renstra Kementerian Pertanian, telaah terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, telaah terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup strategis serta hasil FGD melalui uji publik Renstra maka diperoleh gambaran **isu strategis** sebagai berikut :

- 1. Ketergantungan bahan pangan dari daerah lain.**
- 2. Masih beredarnya pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan produk hewan yang belum semuanya aman dikonsumsi**
- 3. Adanya penyakit hewan yang menular antar hewan dan ke manusia (zoonosa)**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu **Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil (Sasaran ke 2 Kota-RPJMD)**

B. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. **Sasaran** yang akan dicapai mengacu pada strategi ke 5 (Terwujudnya peningkatan Ketahanan pangan) di sasaran kota (RPJMD) ke 2, Adapun Sasaran OPD adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman**
2. **Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan**
3. **Meningkatnya kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan yang layak konsumsi**
4. **Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan**
5. **Meningkatnya kualitas dan keefektifan Perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien.**

Adapun Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dapat di lihat pada berikut ini

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Rencana dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
Meningkatnya produktivitas keunggulan kompetitif sektor riil		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Menjumlahkan skor dari setiap kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	Angka	90,8	92,8	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Menjumlahkan skor dari setiap kelompok bahan pangan yang tersedia	Angka	92,2	91,84	96,8	96,9	96,9	97	97	97
	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	Konsumsi energi perkapita di bagi angka kecukupan energi standar dikali 100%	%	96,7	98,3	97,8	98,4	98,9	99,5	100	100,00
		Prosentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	Konsumsi protein per kapita di bagi angka kecukupan protein standar dikali 100%	%	100	111,3	100	100	100	100	100	100
		Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	Jumlah PSAT aman di bagi jumlah PSAT se kota dikali 100%	%	89,17	99,25	76	77	78	79	80	80

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Produksi Pertanian	Produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan	ton	7527	5798	4866	5400	5431	5450	5460	32.408
	Meningkatnya kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan layak konsumsi	Angka Status Kesehatan Hewan	Rata - rata A+B+C+D A. Prosentase penyakit PHMS yang dipertahankan sebagai "Status Bebas" yaitu jumlah penyakit yang dipertahankan dibagi 13 penyakit PHMS kali 100% B. Prosentase penyakit PHMS yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi C. Prosentase penyakit PHMS yang dibebaskan yaitu jumlah penyakit PHMS yang dibebaskan dibagi 13 penyakit PHMS kali 100% D. Prosentase kejadian penyakit non infeksius yaitu jumlah penyakit non infeksius dibagi jumlah hewan yang diperiksa kali 100%	%		92,1	72	75	80	82,5	82,5	82,5
		Rasio PPAH layak konsumsi	Jumlah PPAH layak konsumsi dibagi Jumlah PPAH dikali 100%	%	92,15	98,4	90	90,06	90,13	90,19	90,25	90,25

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan	Produksi ikan	Produksi ikan hasil tangkap budidaya dan olahan	ton	215,558	250,6	246	249,2	252,3	255,4	258,5	1.512,0
	Meningkatnya kualitas dan keefektifan Perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	Nilai PMPRB	Angka	33,60	33,6	33,70	33,75	33,80	33,85	33,90	33,90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi yang menjadi prioritas kota dalam pencapaian Visi Misi Kepala Daerah adalah peningkatan ketahanan pangan (strategi ke 5 pd sasaran ke 2 di RPJMD 2021-2026)

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Memastikan ketersediaan pangan yang cukup, mengurangi daerah rawan pangan dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat, serta habituasi B2SA;
2. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT); Pangan segar asal Hewan dan Pangan segar asal Ikan
3. Optimalisasi Urban Farming dengan penyuluhan pertanian, serta Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
4. Meningkatkan kesehatan hewan/ kesehatan masyarakat veteriner
5. Meningkatkan produksi perikanan tangkap/budidaya dengan penyediaan benih bermutu tinggi dan informasi teknologi untuk pembudidaya ikan;
6. Meningkatkan pengolahan hasil perikanan dengan memastikan penyediaan bahan baku dengan memperhatikan kualitas/kuantitasnya, dan fasilitasi pemasaran hasil perikanan;
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan perbaikan kualitas perencanaan, pengendalian/evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Visi Misi Kepala daerah dan tujuan sasaran. Adapun

kebijakan yang menjadi prioritas kota sebagai upaya pencapaian visi misi Kepala daerah adalah

1. Habitulasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
2. Pengendalian : (i) cadangan pangan, (ii) stabilitas harga; (iii) ketersediaan Pangan; (iv) mutu dan keamanan pangan;
3. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Komodifikasi *urban farming* dan pengolahan pangan sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sedangkan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan sasaran dinas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pangan;
2. Penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk daerah rawan pangan dan kebencanaan;
3. Peningkatan penganekaragaman pangan;
4. Peningkatan pemeriksaan keamanan pangan segar asal tumbuhan; pangan segar asal hewan dan pangan segar asal ikan
5. Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pangan;
6. Peningkatan ketersediaan bibit tanaman dan benih ternak;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan yang memadai;
8. Peningkatan penyuluhan pertanian dengan informasi teknologi yang tepat;
9. Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan pengawasan obat hewan;
10. Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pertanian-peternakan;
11. Peningkatan pengendalian/pencegahan penyakit hewan menular ternak dan Zoonosa;
12. Peningkatan pengawasan produk hewan dan lalu lintas hewan;
13. Peningkatan pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
14. Peningkatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta penerapan dan pengawasan kesejahteraan hewan;

15. Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha keswan/kesmavet;
16. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pembudidaya ikan melalui peningkatan sarana/ prasarana dan alih teknologi perikanan yang memadai;
17. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengolah serta pemasar hasil perikanan melalui sarana/ prasarana dan alih teknologi perikanan yang memadai;
18. Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pengolah/pemasar ikan; dan
19. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian/evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Produktivitas keunggulan kompetitif sektor riil	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)	Memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat serta Habitiasi B2SA	Peningkatan kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pangan
			Penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk daerah rawan pangan dan kebencanaan;
			Peningkatan diversifikasi pangan
		Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Peningkatan pemeriksaan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)
			Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha (PSAT)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Optimalisasi Urban Farming, dan Penyuluhan pertanian, serta Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	<p>Peningkatan ketersediaan bibit tanaman dan benih ternak</p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana pertanian yang memadai</p> <p>Peningkatan penyuluhan pertanian dengan informasi teknologi yang tepat</p> <p>Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengawasan obat hewan</p> <p>Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pertanian-peternakan</p>
	Meningkatnya kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan (PPAH) layak konsumsi	Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta memfasilitasi perizinan pertanian	<p>Peningkatan pengendalian/pencegahan penyakit hewan menular ternak dan Zoonosa</p> <p>Peningkatan pengawasan produk hewan dan lalu lintas hewan</p> <p>Peningkatan pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner.</p> <p>Peningkatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta penerapan dan pengawasan kesejahteraan hewan;</p> <p>Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha keswan/kesmavet</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya produksi tangkap, budidaya dan olahan ikan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap/budidaya dengan penyediaan benih bermutu tinggi dan informasi teknologi untuk pembudidaya ikan	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pembudidaya ikan melalui peningkatan sarana/ prasarana dan alih teknologi perikanan yang memadai;
		Meningkatkan pengolahan hasil perikanan dengan memastikan penyediaan bahan baku dengan memperhatikan kualitas/kuantitasnya, dan fasilitasi pemasaran hasil perikanan	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengolah serta pemasar hasil perikanan melalui sarana/ prasarana dan alih teknologi perikanan yang memadai; Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pengolah/pemasar ikan
	Meningkatnya kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja Perangkat Daerah agar efektif dan efisien	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan perbaikan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja, dan kualitas layanan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja, serta peningkatan kualitas layanan Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, melalui strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan dan sub kegiatan, untuk lima tahun mendatang dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian

3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian

3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

3.27.04.2.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya

3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian

3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

3.27.06.2.03.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.03.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

X.X.01.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

X.X.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

X.X.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

X.X.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

X.X.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

X.X.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

X.X.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

X.X.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

X.X.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

X.X.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

X.X.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

X.X.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

X.X.01.2.02.04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

X.X.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

X.X.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

X.X.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

X.X.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

X.X.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

X.X.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

X.X.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

X.X.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

X.X.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

X.X.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

X.X.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

X.X.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

X.X.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

X.X.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

X.X.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

X.X.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

X.X.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

X.X.01.2.03.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

X.X.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

X.X.01.2.06.11 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

X.X.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

X.X.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

X.X.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

X.X.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

X.X.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

X.X.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

X.X.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

X.X.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

X.X.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

X.X.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

X.X.01.2.09.01 Penyediaan Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

X.X.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

X.X.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel

X.X.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

X.X.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

X.X.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Pendanaan

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 Program Kegiatan dan Sub kegiatan, Prioritas Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, di bawah ini

Tabel 6. 1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.979.718.300		2.098.501.398		2.224.411.482		2.357.876.171		2.499.348.741		12.367.084.882
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi perkapita	Kkal/kap/ hari	2.031,1	2.054,1	99.425.000	2.065,6	105.390.500	2.077,0	111.713.930	2.088,5	118.416.766	2.100,0	125.521.772	2.100,0	906.889.236
	Konsumsi protein perkapita	Gram/kap /hari	64,31	57	99.425.000	57	105.390.500	57	111.713.930	57	118.416.766	57	125.521.772	57	906.889.236
	Angka Ketersediaan Energi	Kkal/kap/ hari	2.446	2.500	592.374.250	2.550	627.916.705	2.600	665.591.707	2.650	705.527.210	2.700	747.858.842	2.700	3.568.480.566
	Angka Ketersediaan Protein	Gram/kap /hari	71,58	71,6	592.374.250	71,7	627.916.705	71,8	665.591.707	71,9	705.527.210	72	747.858.842	72	3.568.480.566
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan tingkat kota terhadap kebutuhan pangan	%	100	100	210.997.500	100	223.657.350	100	237.076.791	100	251.301.398	100	266.379.482	100	1.363.446.250
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Laporan	14	14	135.115.000	14	143.221.900	14	151.815.214	14	160.924.127	14	170.579.574	70	826.312.750
2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok	Laporan	5	5	9.540.000	5	10.112.400	5	10.719.144	5	11.362.293	5	12.044.030	25	53.777.867

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
dan Pangan Lainnya	dan pangan lainnya														
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Dokumen	1	1	23.457.500	1	24.864.950	1	26.356.847	1	27.938.258	1	29.614.553	5	132.232.108
2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Unit		1	17.885.000	1	18.958.100	1	20.095.586	1	21.301.321	1	22.579.400	5	129.953.701
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Unit		25	25.000.000	30	26.500.000	35	28.090.000	45	29.775.400	50	31.561.924	50	140.927.324
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan cadangan pangan kota	%	0	15	973.751.000	15	1.032.176.060	15	1.094.106.624	15	1.159.753.021	15	1.229.338.202	15	5.773.514.882
2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	Laporan		4	40.280.000	4	42.696.800	4	45.258.608	4	47.974.124	4	50.852.572	20	511.452.079
2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	Dokumen		1	135.620.000	1	143.757.200	1	152.382.632	1	161.525.590	1	171.217.125	5	764.502.547
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Ton		25	722.611.000	25	765.967.660	25	811.925.720	25	860.641.263	25	912.279.739	125	4.073.425.381
2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan	Jumlah cadangan pangan	Ton		25	75.240.000	25	79.754.400	25	84.539.664	25	89.612.044	25	94.988.766	125	424.134.874

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	pemerintah kabupaten/kota yang terpelihara														
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kontribusi Energi serealial terhadap kelompok pangan (%)	%	60	61	198.850.000	60	210.781.000	59	223.427.860	58	236.833.532	57	251.043.543	56	1.813.778.472
2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen		1	16.000.000	1	16.960.000	1	17.977.600	1	19.056.256	1	20.199.631	5	90.193.487
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	100	3	150.000.000	3	159.000.000	3	168.540.000	3	178.652.400	3	189.371.544	15	1.538.406.481
2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Laporan		1	32.850.000	1	34.821.000	1	36.910.260	1	39.124.876	1	41.472.368	5	185.178.504
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penduduk rawan pangan	%	8,54	8,53	356.400.000	8,52	377.784.000	8,51	400.451.040	8,50	424.478.102	8,50	449.946.789	8,50	2.009.059.931
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase kelurahan yang terpetakan ketahanan dan kerentanan pangan	%	100	100	86.800.000	100	92.008.000	100	97.528.480	100	103.380.189	100	109.583.000	100	489.299.669

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	1	1	86.800.000	1	92.008.000	1	97.528.480	1	103.380.189	1	109.583.000	5	489.299.669
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penduduk rawan pangan tertangani	%		3,83	269.600.000	3,83	285.776.000	3,83	302.922.560	3,83	321.097.914	3,83	340.363.788	3,83	1.519.760.262
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Laporan		12	134.725.000	12	142.808.500	12	151.377.010	12	160.459.631	12	170.087.208	60	759.457.349
2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen		1	134.875.000	1	142.967.500	1	151.545.550	1	160.638.283	1	170.276.580	5	760.302.913
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Beras yang aman	%	NA	76	71.915.940	77	76.230.896	78	80.804.750	79	85.653.035	80	90.792.217	80	425.947.679
	Prosentase Sayur yang aman	%	NA	76	71.915.940	77	76.230.896	78	80.804.750	79	85.653.035	80	90.792.217	80	425.947.679
	Prosentase Buah yang aman	%	NA	76	59.929.950	77	63.525.747	78	67.337.292	79	71.377.529	80	75.660.181	80	354.956.399
	Prosentase Biji-bijian yang aman	%	NA	76	35.957.970	77	38.115.448	78	40.402.375	79	42.826.518	80	45.396.109	80	212.973.840
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan	Prosentase Beras yang aman	%	NA	76	71.915.940	77	76.230.896	78	80.804.750	79	85.653.035	80	90.792.217	80	425.947.679

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Sayur yang aman	%	NA	76	71.915.940	77	76.230.896	78	80.804.750	79	85.653.035	80	90.792.217	80	425.947.679
	Prosentase Buah yang aman	%	NA	76	59.929.950	77	63.525.747	78	67.337.292	79	71.377.529	80	75.660.181	80	354.956.399
	Prosentase Biji-bijian yang aman	%	NA	76	35.957.970	77	38.115.448	78	40.402.375	79	42.826.518	80	45.396.109	80	212.973.840
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota yang dibina	Dokumen		2	79.998.300	2	84.798.198	2	89.886.090	2	95.279.255	2	100.996.011	10	519.460.654
2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen		1	39.999.750	1	42.399.735	1	44.943.719	1	47.640.342	1	50.498.763	5	225.482.309
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	4	1	119.721.750	1	126.905.055	1	134.519.358	1	142.590.520	1	151.145.951	5	674.882.634
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					2.612.550.000		2.923.125.000		3.223.410.000		3.494.400.000		3.796.500.000		15.331.385.000
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi	Kw/ha	72,7	64	44.580.000	64	47.254.800	64	50.090.088	64	53.095.493	64	56.281.223	64	317.776.750
	Produktivitas hortikultura	kw/ha	7,67	7,67	66.870.000	7,67	70.882.200	7,67	75.135.132	7,67	79.643.240	7,67	84.421.834	7,67	470.879.260
	Populasi ternak	ekor	19.310	39.355	384.584.555	40.155	407.659.628	40.955	432.119.206	41.755	458.046.358	42.555	485.529.140	42.555	2.463.228.793

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	%	75	75	111.450.000	77	118.137.000	79	125.225.220	81	132.738.733	83	140.703.057	83	784.798.767
3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas	Laporan	12	13	10.000.000	13	10.600.000	13	11.236.000	13	11.910.160	13	12.624.770	65	56.370.930
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan		5	101.450.000	4	107.537.000	4	113.989.220	4	120.828.573	4	128.078.288	21	728.427.838
3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Obat Hewan yang legal	%		77	10.000.000	78	10.600.000	80	11.236.000	81	11.910.160	83	12.624.770	83	56.370.930
3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sediaan obat hewan yang di periksa	Laporan		1	10.000.000	1	10.600.000	1	11.236.000	1	11.910.160	1	12.624.770	5	56.370.930
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Prosentase ketersediaan benih/bibit ternak	%		80	374.584.555	80	397.059.628	80	420.883.206	80	446.136.198	80	472.904.370	80	2.406.857.863
3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah	Ekor		1200	374.584.555	1200	397.059.628	1200	420.883.206	1200	446.136.198	1200	472.904.370	6000	2.406.857.863

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Kabupaten/Kota Lain	kabupaten/kota lain														
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN	Luasan lahan pertanian	ha	78	60,8	751.732.825	54,8	796.836.795	48,8	844.647.002	42,8	895.325.822	36,8	949.045.372	36,8	4.237.587.816
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Luasan lahan tanaman pangan	ha	75	60	138.400.000	54	146.704.000	48	155.506.240	42	164.836.614	36	174.726.811	36	780.173.666
3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Dokumen		1	115.000.000	1	121.900.000	1	129.214.000	1	136.966.840	1	145.184.850	5	648.265.690
3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana	Laporan		5	23.400.000	5	24.804.000	5	26.292.240	5	27.869.774	5	29.541.961	25	131.907.975
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase luasan lahan pertanian yang diairi	%	34,67	34,67	613.332.825	40	650.132.795	45,33	689.140.762	50,67	730.489.208	56	774.318.560	56	4.098.386.665
	Persentase RPH yang sesuai standar	%	100	100	230.532.825	100	244.364.795	100	259.026.682	100	274.568.283	100	291.042.380	100	1.299.534.965
3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	500	1	200.000.000	1	212.000.000	1	224.720.000	2	238.203.200	2	252.495.392	7	1.680.472.107
3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	5	5	38.400.000	5	40.704.000	5	43.146.240	5	45.735.014	5	48.479.115	25	216.464.370
3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun,	Unit	3	3	230.532.825	3	244.364.795	3	259.026.682	3	274.568.283	3	291.042.380	3	1.387.453.965

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Rumah Potong Hewan	direhabilitasi dan dipelihara														
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	10	36	144.400.000	6	153.064.000	6	162.247.840	6	171.982.710	6	182.301.673	60	813.996.223
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%		100	38.000.000	100	40.280.000	100	42.696.800	100	45.258.608	100	47.974.124	100	214.209.532
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%		100	38.000.000	100	40.280.000	100	42.696.800	100	45.258.608	100	47.974.124	100	214.209.532
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana														-
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	Ha		15	38.000.000	15	40.280.000	15	42.696.800	15	45.258.608	15	47.974.124	15	214.209.532
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	5	5	171.400.000	5	181.684.000	5	192.585.040	5	204.140.142	5	216.388.551	5	1.283.338.733
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani memperoleh pembinaan	%	100	100	171.400.000	100	181.684.000	100	192.585.040	100	204.140.142	100	216.388.551	100	1.283.338.733
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas	Jumlah kelembagaan penyuluhan	Unit	25	25	38.900.000	25	41.234.000	25	43.708.040	25	46.330.522	25	49.110.354	65	269.589.916

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya														
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		20	65.650.000	20	69.589.000	20	73.764.340	20	78.190.200	20	82.881.612	60	426.909.153
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Unit	25	8	51.450.000	9	54.537.000	8	57.809.220	8	61.277.773	8	64.954.440	9	500.028.433
3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	Unit	100	1	15.400.000	2	16.324.000	2	17.303.440	2	18.341.646	2	19.442.145	5	86.811.232
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)	%		72,5	339.710.000	75	360.092.600	77,5	381.698.156	77,5	404.600.045	80	428.876.048	80	3.172.599.015
	Prosentase daging ASUH	%	92	91	182.174.000	91,25	193.104.440	91,5	204.690.706	91,75	216.972.149	92	229.990.478	92	1.128.230.893
	Prosentase daging babi layak konsumsi	%	79	90	11.460.000	90	12.147.600	90	12.876.456	90	13.649.043	90	14.467.986	90	75.041.085
	Prosentase telur layak konsumsi	%	98	99	23.250.000	99	24.645.000	99	26.123.700	99	27.691.122	99	29.352.589	99	142.912.411
	Prosentase susu layak konsumsi	%	99,6	80	6.200.000	80	6.572.000	80	6.966.320	80	7.384.299	80	7.827.357	80	39.274.776

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kejadian/kasus penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali	%	75	75	131.067.000	78	138.931.020	80	147.266.881	80	156.102.894	80	165.469.068	80	743.161.663
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	5	5	101.450.000	5	107.537.000	5	113.989.220	5	120.828.573	5	128.078.288	25	667.988.691
3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Laporan		1	-	5	-	5	-	5	-	5	-	21	-
3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Laporan		5	29.617.000	5	31.394.020	5	33.277.661	5	35.274.321	5	37.390.780	25	166.953.782
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase hewan dan produk hewan keluar/masuk kota yang terawasi.	%		50	99.128.000	52	105.075.680	55	111.380.221	57	118.063.034	60	125.146.816	60	558.793.751
3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Laporan		5	75.000.000	5	79.500.000	5	84.270.000	5	89.326.200	5	94.685.772	25	422.781.972

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Laporan		5	18.528.000	5	19.639.680	5	20.818.061	5	22.067.144	5	23.391.173	25	104.444.058
3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/kota	Laporan		5	5.600.000	5	5.936.000	5	6.292.160	5	6.669.690	5	7.069.871	25	31.567.721
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan Jasa Laboratorium	%	95	90	40.000.000	90	42.400.000	90	44.944.000	90	47.640.640	90	50.499.078	90	225.483.718
	Prosentase pelayanan Jasa Medik Veteriner	%	90	85	94.000.000	85	99.640.000	85	105.618.400	85	111.955.504	85	118.672.834	85	529.886.738
3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	3	3	40.000.000	3	42.400.000	3	44.944.000	3	47.640.640	3	50.499.078	15	225.483.718
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	8	8	94.000.000	8	99.640.000	8	105.618.400	8	111.955.504	8	118.672.834	40	529.886.738
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		50	161.174.000	55	170.844.440	60	181.095.106	65	191.960.813	70	203.478.462	70	1.039.696.741
3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha	Jumlah pendampingan unit usaha	Laporan		5	55.270.000	5	58.586.200	5	62.101.372	5	65.827.454	5	69.777.102	25	311.562.128

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Hewan dan Produk Hewan	hewan dan produk hewan														
3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Laporan	34	5	40.744.000	5	43.188.640	5	45.779.958	5	48.526.756	5	51.438.361	25	360.821.636
3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan	Laporan	2	1	960.000	1	1.017.600	1	1.078.656	1	1.143.375	1	1.211.978	5	5.411.609
3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	sampel	250	1	64.200.000	1	68.052.000	1	72.135.120	1	76.463.227	1	81.051.021	5	361.901.368
3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase Unit Kesejahteraan Hewan memenuhi Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	%	30	33	37.425.000	35	39.670.500	38	42.050.730	40	44.573.774	43	47.248.200	43	210.968.204
3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Laporan	12	5	5.000.000	5	5.300.000	5	5.618.000	5	5.955.080	5	6.312.385	25	28.185.465
3.27.04.2.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah kasus pelanggaran kesejahteraan hewan yang ditangani	Kasus	0	1	32.425.000	1	34.370.500	1	36.432.730	1	38.618.694	1	40.935.815	5	182.782.739
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase seluruh perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%		75	9.950.000	75	10.547.000	75	11.052.620	75	11.715.777	75	12.418.724	75	55.684.121
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam	Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas	%		75	5.950.000	75	6.307.000	75	6.558.220	75	6.951.713	75	7.368.816	75	33.015.749

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan														
3.27.06.2.01.01	Standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Dokumen		6	2.450.000	6	2.597.000	6	2.752.820	6	2.917.989	6	3.093.069	30	13.810.878
3.27.06.2.01.02	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Dokumen		-		1	2.000.000	1	2.120.000	1	2.247.200	1	2.382.032	4	8.749.232
3.27.06.2.01.03	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan		5	3.500.000	5	1.590.000	5	1.685.400	5	1.786.524	5	1.893.715	25	10.455.639
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	%		3,33	4.000.000	3,33	4.240.000	3,33	4.494.400	3,33	4.764.064	3,33	5.049.908	16,67	22.548.372
3.27.06.2.03.01	Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	1	1	2.500.000	1	2.650.000	1	2.809.000	1	2.977.540	1	3.156.192	5	14.092.732
3.27.06.2.03.02	Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	Laporan	5	1	1.500.000	1	1.590.000	1	1.685.400	1	1.786.524	1	1.893.715	5	8.455.639
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					775.000.000		985.000.000		1.070.000.000		1.002.500.000		750.000.000		4.582.500.000
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	ton	0,64	1	20.825.000	1,2	22.074.500	1,3	23.398.970	1,4	24.802.908	1,5	26.291.083	6,4	117.392.461
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi perikanan tangkap	Ton	0,64	1		1,2		1,3		1,4		1,5		6,4	-
3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	0	1	20.825.000	1	22.074.500	1	23.398.970	1	24.802.908	1	26.291.083	5	117.392.461
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan	ton	40	43	429.365.160	44	455.127.070	45	482.434.694	46	511.380.775	47	542.063.622	225	2.518.076.668
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudi daya Ikan yang aktif berbudidaya	%	90	90	194.105.160	90	205.751.470	90	218.096.558	90	231.182.351	90	245.053.292	90	1.131.965.331
3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	7	8	50.159.250	5	53.168.805	5	56.358.933	5	59.740.469	5	63.324.897	28	320.528.855
3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang	Kelompok		2	12.250.000	3	12.985.000	3	13.764.100	3	14.589.946	3	15.465.343	14	69.054.389

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan														
3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	90	12	131.695.910	14	139.597.665	16	147.973.524	19	156.851.936	22	166.263.052	22	742.382.087
3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pembudidaya ikan kecil yang mempunyai TDPIK	%	0	0	47.485.000	0	50.334.100	100	53.354.146	100	56.555.395	100	59.948.718	100	267.677.359
3.25.04.2.03.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur perizinan berusaha skala mikro dan kecil bagi pembudidayaan ikan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	Rekomendasi	0	40	47.485.000	40	50.334.100	40	53.354.146	40	56.555.395	40	59.948.718	200	267.677.359
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan terbina	%	80	90	187.775.000	90	199.041.500	90	210.983.990	90	223.643.029	90	237.061.611	90	1.118.433.978
3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen		1	25.000.000	1	26.500.000	1	28.090.000	1	29.775.400	1	31.561.924	5	140.927.324

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
(satu) Daerah Kabupaten/Kota															
3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	250.000	6	152.775.000	7	161.941.500	8	171.657.990	9	181.957.469	10	192.874.918	10	861.206.877
3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang		2	10.000.000	2	10.600.000	2	11.236.000	2	11.910.160	2	12.624.770	10	116.299.777
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan ikan	ton	215,558	202	407.325.725	204	325.765.269	206	345.311.185	208	366.029.856	210	387.991.647	1030	1.903.804.681
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Prosentase pengolah hasil perikanan yang memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	%	0	100	20.825.000	100	22.074.500	100	23.398.970	100	24.802.908	100	26.291.083	100	117.392.461
3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	0	1	20.825.000	1	22.074.500	1	23.398.970	1	24.802.908	1	26.291.083		117.392.461
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan	Persentase pengolah ikan yang terbina	%		100	125.777.500	100	133.324.150	100	141.323.599	100	149.803.015	100	158.791.196	100	780.400.460

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil															
3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Unit	13	13	125.777.500	13	133.324.150	13	141.323.599	13	149.803.015	13	158.791.196	13	780.400.460
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengolahan ikan yang mendapatkan fasilitas pengolahan ikan	%	0	30	260.723.225	223,08	170.366.619	230,77	180.588.616	223,08	191.423.933	0	202.909.368	223,08	1.006.011.760
3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ton		500	100.000.000	600	106.000.000	700	112.360.000	800	119.101.600	1000	126.247.696	3600	563.709.296
3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	Pelaku usaha		27	160.723.225	29	170.366.619	30	180.588.616	29	191.423.933	29	202.909.368	29	906.011.760

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai PMPRB	Angka	33,6 (36)	33,7	14.167.231.850	33,75	14.459.304.835	33,8	23.982.468.197	33,85	26.652.546.282	33,9	15.288.957.872	33,9	94.217.549.867
	Nilai SKM	Angka	89,5	86		86,5		87		87,5		88		88	
	Nilai SAKIP	Angka	76,87	76,88		76,9		76,92		76,95		77		77	
	Nilai Maturitas Kelembagaan	Angka	40 (44)	40		40		40		40		40		40	
	Nilai SPIP	Angka	2,825	2,83		2,835		2,84		2,845		2,85		2,85	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%		100	330.525.000	100	350.356.500	100	371.377.890	100	393.660.563	100	417.280.197		1.863.200.151
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		33	65.400.000	1	69.324.000	1	73.483.440	1	77.892.446	1	82.565.993	37	368.665.880
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen		7	7.450.000	6	7.897.000	7	8.370.820	6	8.873.069	7	9.405.453	33	41.996.343
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen		2	1.625.000	2	1.722.500	2	1.825.850	2	1.935.401	2	2.051.525	10	9.160.276

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		2	1.850.000	2	1.961.000	2	2.078.660	2	2.203.380	2	2.335.582	10	10.428.622
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		2	2.000.000	2	2.120.000	2	2.247.200	2	2.382.032	2	2.524.954	10	11.274.186
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		51	25.000.000	51	26.500.000	51	28.090.000	51	29.775.400	51	31.561.924	225	140.927.324
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	227.200.000	1	240.832.000	1	255.281.920	1	270.598.835	1	286.834.765	5	1.280.747.521
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%		100	8.744.211.525	100	9.181.847.101	100	9.641.536.856	100	10.123.793.804	100	10.630.404.994		48.321.794.280
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		72	8.741.711.525	82	9.178.797.101	92	9.637.736.856	102	10.119.623.804	112	10.625.604.994	460	48.303.474.280

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		12	1.500.000	9	1.850.000	9	2.200.000	9	2.570.000	9	3.000.000	48	11.120.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		4	1.000.000										
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	%		100	776.425	100	116.000.000	100	122.000.000	100	128.287.500	100	134.876.875		501.940.800
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	249.675									1	249.675
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		3	526.750	3	115.000.000	3	120.750.000	3	126.787.500	3	133.126.875	3	496.191.125
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		21	-	63	1.000.000	63	1.250.000	63	1.500.000	63	1.750.000	252	5.500.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pencapaian PAD	%			100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			1	500.000	1	530.000	1	561.800	1	595.508	4	631.238	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan			1	4.000.000	1	4.240.000	1	4.494.400	1	4.764.064	4	5.049.908	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			1	500.000	1	530.000	1	561.800	1	595.508	4	631.238	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%		95	121.000.000	95	182.250.000	95	194.201.000	95	207.301.060	95	216.574.924	750.626.157	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		29	21.000.000	243	21.400.000	263	23.700.000	283	26.570.000	288	25.000.000	1106	117.670.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		20	100.000.000	20	106.000.000	20	112.360.000	20	119.101.600	20	126.247.696	100	563.709.296
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi	Orang			82	54.850.000	92	58.141.000	102	61.629.460	112	65.327.228	388	69.246.861	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		95	400.750.000	95	481.742.500	95	518.948.125	95	556.919.031	95	595.689.143		2.191.790.457
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4	4.000.000	3	4.500.000	3	5.000.000	3	5.500.000	3	6.000.000	16	25.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		8	72.500.000	6	75.000.000	6	78.750.000	6	81.900.000	6	85.995.000	32	394.145.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	unit		8	49.250.000	6	51.712.500	6	54.098.125	6	57.103.031	6	59.733.183	32	271.896.839
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1	75.000.000		-		-		-		-	1	75.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali		120	200.000.000	150	250.000.000	150	275.000.000	150	300.000.000	150	325.000.000	720	1.350.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				12	40.530.000	12	42.500.000	12	45.000.000	12	47.500.000	60	175.530.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen				3	60.000.000	3	63.600.000	3	67.416.000	3	71.460.960	12	75.748.618

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		95	1.717.230.000	95	1.192.880.000	95	10.096.400.000	95	12.108.080.000	95	87.814.000		25.302.404.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		70	74.700.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	150	154.700.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		55	142.530.000	30	172.880.000	43	71.900.000	22	53.080.000	45	67.814.000	195	508.204.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit		5	1.500.000.000	3	1.000.000.000	4	10.000.000.000	3	12.000.000.000	-		15	24.600.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		95	1.839.808.900	95	1.928.468.734	95	2.024.358.326	95	2.126.544.224	95	2.144.067.739		10.163.247.923
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		48	8.000.000	36	8.750.000	36	8.700.000	36	8.820.000	36	9.000.000	192	43.270.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		48	402.200.000	36	427.060.000	36	453.883.000	36	476.977.150	36	409.951.007	192	2.170.071.157
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		372	1.429.608.900	372	1.492.658.734	372	1.561.775.326	372	1.640.747.074	372	1.725.116.732	1860	7.949.906.766
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%		95	1.012.930.000	95	1.025.760.000	95	1.163.646.000	95	1.207.960.100	95	1.312.250.000	95	5.722.546.100

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Pemerintahan Daerah	Daerah yang terpelihara														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		18	199.930.000	18	212.110.000	18	229.806.000	18	242.988.100	18	261.450.000	90	1.146.284.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6	95.800.000	6	104.450.000	6	117.640.000	6	127.422.000	6	140.600.000	30	585.912.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		29	8.500.000	34	8.000.000	34	8.000.000	34	9.000.000	34	9.000.000	165	42.500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		102	68.700.000	111	81.200.000	110	87.200.000	110	95.450.000	110	104.700.000	543	437.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		9	640.000.000	9	620.000.000	9	571.000.000	9	533.100.000	9	546.500.000	45	2.910.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terdahabiltasi/terpelihara	Unit						1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	3	600.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan menyajikan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, baik indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan juga menyajikan Definisi Operasional (DO) dan Formula dari setiap indikator kinerja yang akan dijadikan dasar dan acuan untuk pengukuran Kinerja Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama lima (5) tahun mendatang dari tahun 2021-2026, perlu ditetapkannya Definisi Operasional dan Formula di setiap Indikator Kinerja bermaksud untuk menjaga konsistensi pengukuran di setiap tahun, sehingga di akhir Renstra di tahun 2026 didapat capaian selama lima (5) tahun dengan hasil yang akuntabel. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tercantum pada Tabel 7.1. Sementara itu indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan dapat dilihat pada tabel 7.2

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN PANGAN										
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,8	86	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	92,2	90	96,8	96,9	96,9	97	97	97

Tabel 7. 2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN PANGAN										
1	Prosentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	273,94	10,65	15	15	15	15	15	15
2	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tertanganinya kerawanan pangan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
URUSAN PERTANIAN										
9	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	72,7	65,24	64	64	64	64	64	64
10	Sarana pertanian yang diberikan			15	60	60	60	60	60	60
11	Prasarana pertanian yang digunakan			11	12	13	14	15	16	16
12	Penerbitan izin usaha pertanian			5	3	3	3	3	3	15
13	Persentase prasarana yang digunakan			100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kabupaten/kota			75	75	75	75	75	75	75
15	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-36,84	70	72,5	75	77,5	77,5	80	80
16	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana			100	100	100	100	100	100	100
URUSAN KELAUTAN dan PERIKANAN										
17	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one KKP)	Ton	42,96	46	44	45,2	46,3	47,2	48,5	231,4
18	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyusunan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan infirmasi/dan penguatan kelembagaan)		203	120	120	140	160	190	220	830

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi		344.000	678.351	715.113	741.392	768.517	796.538	825.525	1.400.000

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan didalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan selama kurun waktu 5 tahun. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berdimensi waktu satu tahunan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Laporan Capaian kinerja Perangkat Daerah tiap tahun di akhir tahun, mengacu pada pencapaian indikator Kinerja yang pengukurannya menggunakan formula berdasarkan Definisi Operasional (DO) di setiap Indikator Kinerja yang ada di Renstra.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan dalam periode Renstra 2021-2026 perlu didukung oleh komitmen dan peran aktif segenap pemangku kepentingan pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan, serta konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang menyejahterakan masyarakat Kota Surakarta.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SURAKARTA



Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, MSi

Pembina Tingkat 1
NIP. 196802231992081002

**PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMD KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 – 2026**

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
									Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi							Angka	90,9	90,9	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman					Menjumlahkan skor dari setiap kelompok bahan pangan yang tersedia	Angka	92,2	92,2	96,8	96,9	96,9	97	97	97
			Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)			Standar 2.100 kkal/kap/hari. Konsumsi energi per kapita diambil dari hasil PPH konsumsi. PPH konsumsi diperoleh dari harmonisasi SUSENAS	Konsumsi energi perkapita di bagi angka kecukupan energi standar dikali 100	%	96,70	96,70	97,80	98,40	98,90	99,50	100	100
			Prosentase Angka Kecukupan Protein (AKP)			Standar protein 57 gram/kap/hari. Konsumsi protein per kapita diambil dari hasil PPH konsumsi. PPH konsumsi diperoleh dari harmonisasi SUSENAS	Konsumsi protein per kapita di bagi angka kecukupan protein standar dikali 100	%	140,60	140,60	100	100	100	100	100	100
			Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman				Jumlah PSAT aman di bagi jumlah PSAT dikali 100	%	89,17	89,17	76	77	78	79	80	80
					2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi perkapita	Diperoleh dari jumlah energi dari 9 kelompok pangan. Arti lebih dari atau sama dengan 2.100 kkal/kap/hari realisasi kinerja 100%. Kalau realisasi kurang dari 2.100 kkal/kap/hari maka diprosentasekan (realisasi/target). (Kelebihan energi akan ditimbun oleh tubuh).	dari PPH Konsumsi	Kkal/kap/hari	2.031,1	2.042,6	2.054,1	2.065,6	2.077	2.088,5	2.100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra	
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan mencakup aktivitas, pengolahan data dan analisis kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dalam daerah dan luar daerah. Pangan pokok dan pangan lainnya sesuai perpres 66 tahun 2021. Laporan per tw dan akhir tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pangan dalam 1 tahun	Laporan			5	5	5	5	5	5	25
					Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya												
				2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	9 komoditas sesuai dengan kewenangan bapanas (perpres 66 tahun 2021, beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, cabai). Mencakup aktivitas, pengolahan data dan analisis	Jumlah laporan Data stok / ketersediaan bahan pangan pokok strategis (19 komoditas) dalam 1 tahun	Dokumen			1	1	1	1	1	1	5
				2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Kelembagaan yang dimaksud kelompok yang terdaftar dalam simluhtan, pangan yang dimaksud adalah gabah. Pengembangan jaringan distribusi pangan yaitu perluasan area konsumen yang ditunjukkan dengan laporan kelompok konsumen sebelum dan sesudah	Jumlah gabah yang dibantukan pada kelompok masyarakat dalam 1 tahun	Unit			1	1	1	1	1	1	5
				2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Pengembangan dalam bentuk bantuan transportasi pangan ke TTI	Jumlah Toko Tani Indonesia di Kota Surakarta yang terbina	Unit			25	30	35	45	50	50	50
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan cadangan pangan kota	standar cadangan pangan kota yaitu Perhitungan Cadangan Pangan Kota Surakarta berdasarkan Permentan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Jumlah penduduk kota dibagi jumlah penduduk provinsi dikali 80% cadangan pangan provinsi. Cadangan pangan provinsi dihitung dari 0,5% kali jumlah penduduk provinsi dikali konsumsi pangan perkapita pertahun. Cadangan pangan yang dimaksud sesuai dengan	Jumlah cadangan pangan kota dibagi standar cadangan pangan dikali 100.	%		10,65	15	15	15	15	15	15	15

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						prepres 66 tahun 2021 tentang badan pangan nasional.										
				2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	koordinasi dan koordinasi dgn wilayah(kelurahan dan kecamatan) ki terjadi kenaikan harga pangan permasalahan gizi, banjir dan rawan transien dalam 1 tahun		Laporan		6	4	4	4	4	4	20
				2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pangan lokal dalam 1 tahun		Dokumen			1	1	1	1	1	5
				2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan nabati dan hewani ((5 komoditi terdiri dari nabati (beras, bawang merah, bawang putih) dan hewani (daging sapi dan daging ayam))		Ton			25	25	25	25	25	125
				2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Jumlah cadangan pangan yang dipelihara dalam 1 tahun		Ton			25	25	25	25	25	125
					Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk											
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kontribusi Energi serealial terhadap kelompok pangan (%)	Membandingkan energi serealial dengan energi aktual. Energi serealial diperoleh dari kelompok padi-padian. Energi aktual diperoleh dari penjumlahan 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman). Juknis Harmonisasi PPH, BKP 2019.	Energi serealial dibagi Energi Aktual dikalikan 100%	%	60	60	61	60	59	58	57	56
				2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Pangan yang dimaksud adalah 9 kelompok pangan		Dokumen			1	1	1	1	1	5
				2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan dalam bentuk pelatihan B2SA, pemberian contoh menu B2SA dan sosialisasi B2SA		Laporan		3	3	3	3	3	3	15

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang											
				2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan sinkronisasi dengan BPS, evaluasi PPH antar OPD (bappeda, dkk)		Laporan			1	1	1	1	1	5
				2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penduduk rawan pangan	Membandingkan penduduk prioritas 1 dan 2 sesuai SIK dengan jumlah penduduk kota. Data penduduk merupakan data dari BPS.	Jumlah penduduk rawan pangan dibagi total jumlah penduduk dikali 100	%	8,54		8,53	8,52	8,51	8,50	8,50	8,50
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase kelurahan yang terpetakan ketahanan dan kerentanan pangan	Dengan Aplikasi GIS, akan mengetahui kelurahan yang rawan pangan ditandai dengan warna merah. Data diperoleh dari urusan pangan, urusan perencanaan, urusan kesehatan, urusan perdagangan, urusan sosial, urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, urusan perhubungan, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan statistik.	Jumlah kelurahan yang terpetakan ketahanan dan kerentanan pangan dibagi kelurahan (54 kelurahan) dikali 100	%	100		100	100	100	100	100	100
				2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	peta ketahanan dan kerentanan pangan sudah mencakup 54 kelurahan	Jumlah kelurahan yang terpetakan dalam 1 tahun (Semakin kurangnya kelurahan yang rentan pangan)	Dokumen			1	1	1	1	1	5
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penduduk rawan pangan tertangani	rawan pangan (prioritas 1 dan 2 sesuai Sistem Informasi Kesejahteraan)	Jumlah penduduk tertangani dibagi jumlah penduduk rawan pangan dikali 100	%			3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
				2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kerawanan pangan yang masuk yaitu balita bawah garis merah dan bumil KEK. Koordinasi dan sinkronisasi ke PLKB, DKK		Laporan			12	12	12	12	12	60
				2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rawan pangan p1 dan p2 yang tidak dapat BPMT dan PKH dari pemerintah pusat, sejumlah 15 ton/tahun. Pangan yang dimaksud beras		Dokumen	9.600		1	1	1	1	1	5
				2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Beras yang aman		Jumlah kuantitas beras yang aman dibagi Jumlah beras dikali 100	%	NA	NA	76	77	78	79	80	80
					Prosentase Sayur yang aman		Jumlah kuantitas sayur yang aman dibagi Jumlah sayur dikali 100	%	NA	NA	76	77	78	79	80	80

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Prosentase Buah yang aman		Jumlah kuantitas buah yang aman dibagi Jumlah buah dikali 100	%	NA	NA	76	77	78	79	80	80
					Prosentase Biji-bijian yang aman		Jumlah kuantitas biji-bijian yang aman dibagi Jumlah biji-bijian dikali 100	%	NA	NA	76	77	78	79	80	80
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Beras yang aman	Perpres no. 66 tahun 2021 tentang badan pangan nasional, komoditas yang wajib diperiksa : beras. Yang akan diperiksa: label (sudah ijin mutu), sudah punya registrasi atau belum. formula: Jumlah beras yang sudah punya registrasi dibagi jumlah beras kemasan. sampel di ambil di pasar modern. yang jadi tupoksi adalah beras kemasan kurang dari sama dengan 25 kg, non beras organik	Jumlah kuantitas beras yang aman dibagi Jumlah beras dikali 100	%	NA	76	76	77	78	79	80	80
					Prosentase Sayur yang aman	Perpres no. 66 tahun 2021 tentang badan pangan nasional, komoditas yang wajib diperiksa : cabai, bawang merah dan putih. + daun bawang/loncang, tomat (rawan pestisida). Yang akan diperiksa kandungan pestisida. Menggunakan uji rapidtest dan hasil kualitatif. Sampel diambil dari pasar induk (pasar legi)	Jumlah kuantitas sayur yang aman dibagi Jumlah sayur dikali 100	%	NA	76	76	77	78	79	80	80
					Prosentase Buah yang aman	ketersediaan banyak dan sering dikonsumsi : melon dan semangka. Yang akan diperiksa kandungan pestisida. Menggunakan uji rapidtest dan hasil kualitatif. Sampel diambil dari pasar induk (pasar legi) dan distributor besar (jurug)	Jumlah kuantitas buah yang aman dibagi Jumlah buah dikali 100	%	NA	76	76	77	78	79	80	80
					Prosentase Biji-bijian yang aman	Perpres no. 66 tahun 2021 tentang badan pangan nasional, komoditas yang wajib diperiksa : jagung, kedelai. Yang diperiksa kandungan aflatoxin dengan uji lab. Sampel diambil dari pasar induk (pasar legi)	Jumlah kuantitas biji-bijian yang aman dibagi Jumlah biji-bijian dikali 100	%	NA	-	76	77	78	79	80	80

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kelembagaan keamanan pangan yaitu pelaku usaha PSAT (post market dan pre market PSAT). Dibina oleh JKPD dan Dispangtan, laporan dalam bentuk dokumen yaitu dokumen pembinaan post market dan dokumen pre market.	Jumlah pelaksanaan pengawasan bersama Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dalam 1 tahun	Dokumen		2	2	2	2	2	2	10
				2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sertifikat keamanan PSAT yang diterbitkan	Dokumen			1	1	1	1	1	5
				2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana pengujian PSAT yang disediakan dalam 1 tahun	Dokumen	4		1	1	1	1	1	5
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Produksi Pertanian (ton)			Produksi pertanian adalah produksi tanaman pangan (padi, jagung), palawija (kacang tanah), hortikultura (cabai, terong, tomat, sawi, kangkung, bayam, mangga, pisang, pepaya), biofarmaka (jahe). Produksi peternakan merujuk pada kementan no 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 dan yang ada di Kota Surakarta.	Produksi pertanian dalam 1 tahun	ton	7.693	5.798	4.866	5.400	5.431	5.450	5.460	26607
				3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi	Kemampuan menghasilkan Gabah Kering Panen (GKP) per Ha, perhitungan dengan ubinan sesuai BPS	Produksi padi per hektar	Kw/ha	72,7	64	64	64	64	64	64	64
					Produktivitas hortikultura	Hortikultura : Cabai, Terong, Tomat, sawi, kangkung, bayam, mangga, pisang, pepaya. Kemampuan menghasilkan sayuran buah per Ha. Perhitungan koversi per ha sesuai BPS	Produksi hortikultura per hektar	kw/ha	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
					Populasi ternak	Populasi ternak merujuk pada kementan no 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 dan yang ada di Kota Surakarta	Populasi ternak hidup	ekor	19.310	38.555	39.355	40.155	40.955	41.755	42.555	42.555
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	Penggunaan bantuan sarana pertanian (tanaman pangan dan non tanaman pangan) yang telah diberikan : Rice Milling Unit, Hand Mini Combine, Pemetong rumput dorong, pemetong rumput gendong, Hand sprayer	Jumlah sarana pertanian yang dimanfaatkan dibagi jumlah sarana pertanian yang difasilitasi dikali 100	%	75	75	75	77	79	81	83	83

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra	
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						elektrik, Mesin perontok pajale, bibit, pupuk, obatZan, hidroponik, pompa air, traktor, cultivator. Sarana peternakan : mesin tetas, kandang, bibit ternak, pakan, obat dan vitamin, meja periksa, slicer, pisau, bone saw, rel penggantung karkas.											
				3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Bentuk pengawasan yaitu monitoring pemanfaatan dan kondisi alsintan. Alsintan pertanian (tanaman pangan dan non tanaman pangan) yang telah diberikan : kelompok alsintan pra panen dan pasca panen. Sarana peternakan : mesin tetas, kandang, bibit ternak, pakan, obat dan vitamin, meja periksa, slicer, pisau, bone saw, rel penggantung karkas dll.	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian dalam 1 tahun	Laporan	12		13	13	13	13	13	13	65
				3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Bentuk pendampingan pelatihan operasional alsintan. 2. Pendampingan percontohan budidaya pertanian di taman winasis (2022). 3. Pendampingan pemanfaatan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian. 4. Pendampingan peternakan : pendampingan penggunaan sarana peternakan (mesin tetas). (laporan 4 jenis pendampingan dan 1 akumulasi pendampingan).	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pertanian dalam 1 tahun	Laporan	5	5	5	4	4	4	4	4	21
				3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Obat Hewan yang legal	Obat hewan merujuk pada kementan no 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 dengan merk sudah terdaftar.	Jumlah Obat Hewan yang legal dibagi jumlah obat hewan yang beredar dikali 100	%	75		77	78	80	81	83	83	83
				3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sediaan obat hewan yang di periksa	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kesesuaian isi (lewat lab dan pemeriksaan langsung), masa kadaluwarsa, kandungan isi (lab), nomor pendaftaran, nomor BATCH (kode produksi), kemasan, penyimpanan. Laboratorium BPMSOH bogor. Pemeriksaan laboratorium	Laporan			1	1	1	1	1	1	5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							sesuai rekomendasi POH (pengawas obat hewan).									
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Prosentase ketersediaan benih/bibit ternak	Benih/bibit ternak merujuk pada kementan no 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 dan memungkinkan dibudidayakan di Kota Surakarta.	jumlah benih/bibit yang disediakan dibagi kebutuhan benih/bibit 5 tahun dikali 100	%			80	80	80	80	80	80
				3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Benih/bibit ternak yang diberikan terjamin keberlangsungan hidupnya selama usia produktif.		Ekor		800	1200	1200	1200	1200	1200	6000
				3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luasan lahan pertanian	tanaman pangan (padi, jagung), palawija (kacang tanah), hortikultura (cabai, terong, tomat, sawi, kangkung, bayam, mangga, pisang, pepaya), biofarmaka (jahe) Peternakan : RPH (sapi, kambing, babi), RPU, luas kandang hewan sesuai pada kementan no 104/KPTS/HK.140/M/2/2020	Luasan lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	ha	78		60,8	54,8	48,8	42,8	36,8	36,8
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Luasan lahan tanaman pangan	Luas lahan tanaman pangan (padi, jagung), palawija (kacang tanah)	Luasan lahan tanaman pangan (padi dan palawija)	ha	75		60	54	48	42	36	36
				3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta LP2B : eksisting lahan pertanian yang masih ditanami padi dan palawija. Dokumen berisi peta, pengolahan data dan analisis hasil peta LP2B bisa dimanfaatkan seberapa lama dan untuk apa.		Dokumen			1	1	1	1	1	5
				3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana	Koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait prasarana pertanian. Laporan setiap triwulan dan laporan akhir tahun.	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam 1 tahun	Laporan			5	5	5	5	5	25
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase luasan lahan pertanian yang diairi	Lahan (sawah dan tegalan) yang mendapatkan air dari saluran irigasi dan sumber air buatan (sumur pantek)	Jumlah lahan pertanian (sawah dan tegalan) yang diairi dibagi luasan lahan pertanian(sawah dan tegalan) dikali 100	%	34,67	34,67	34,67	40	45,33	50,67	56	56
					Persentase RPH yang sesuai standar	RPH yang sesuai standar sesuai Permentan 13 Tahun 2010	Jumlah RPH yang sesuai standar Permentan 13 Tahun 2010 dibagi jumlah RPH dikali 100	%	100		100	100	100	100	100	100
				3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	1 unit yakni 1 lokasi pengerjaan, jaringan irigasi yang dibangun, direhab dan dipelihara yaitu jaringan irigasi yang sudah dikoordinasikan dengan PU	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara dalam satu tahun	Unit	1	1	1	1	1	2	2	7

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit yakni 1 titik pintu air. Pintu air pengatur keluar - masuknya air pada saluran irigasi.	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dalam satu tahun	unit	5		5	5	5	5	5	25
				3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,	RPH yang dimaksud RPH kambing, sapi, babi	Jumlah RPH yang dibangun/direhab/dipelihara dalam 1 tahun	unit	3	3	3	3	3	3	3	3
				3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Prasarana pertanian lainnya yaitu Sumur pompa dan rumah pompa untuk KWT/Poktan	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang terbangun, terehab dan terpelihara dalam 1 tahun	unit	10		36	6	6	6	6	60
				3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	Lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang gagal panen karena : bencana alam dan serangan OPT. bencana peternakan yang dimaksud adalah serangan 13 jenis penyakit PHMS. Wilayah pertanian yaitu tanaman pangan (padi, jagung), palawija (kacang tanah), hortikultura (cabai, terong, tomat, sawi, kangkung, bayam, mangga, pisang, pepaya), biofarmaka (jahe). wilayah peternakan luas RPH (sapi, kambing, babi), RPU, luas kandang hewan sesuai pada kementan no 104/KPTS/HK.140/M/2/2020.	Jumlah lahan pertanian bebas bencana pertanian dibagi jumlah wilayah pertanian dikali 100	%	100		100	100	100	100	100	100
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	Area yang dapat ditanggulangi yaitu area pertanian tanaman pangan (padi, jagung), palawija (kacang tanah), hortikultura (cabai, terong, tomat, sawi, kangkung, bayam, mangga, pisang, pepaya), biofarmaka (jahe), peternakan luas RPH (sapi, kambing, babi), RPU, luas kandang hewan sesuai pada kementan no 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 yang dapat di kendalikan serangan OPT dan penyakit hewan. Area yang terkena bencana yaitu total lahan pertanian dan peternakan yang terkena bencana alam dan serangan OPT dan penyakit hewan. Area penyakit hewan dari keswan : area kelurahan per kecamatan.	Jumlah lahan pertanian bebas bencana pertanian dibagi jumlah wilayah pertanian dikali 100	%	100		100	100	100	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian OPT dengan menggunakan : hayati, mekanik - fisik dan kimiawi. Lahan yang dikendalikan yaitu lahan pertanian produktif (sawah dan pekarangan). Terkendali dalam arti setelah serangan OPT diatasi, tanaman masih mampu memproduksi.	Jumlah Pengendalian OPT, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam 1 tahun	Ha			15	15	15	15	15	15
				3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan kelompok tani	Kelompok tani yang dimaksud kelompok tani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Jumlah kelompok tani tahun n di kurangi jumlah kelompok tani n-1 di bagi jumlah kelompok tani n-1	%	5	5	5,0	5	5	5	5	5
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani memperoleh pembinaan	Jumlah kelompok tani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang mendapatkan pembinaan dari DPKPP	Jumlah kelompok tani memperoleh pembinaan dibagi jumlah kelompok tani (tani dan ternak) dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
				3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelembagaan penyuluhan pertanian (tanaman dan ternak) adalah kelompok masyarakat yang berminat dan bersedia menerapkan ilmu pertanian yang diberikan (sekolah, PKK) diluar KWT dan KT. Peningkatan kapasitas yaitu kelompok masyarakat yang berubah PSK nya (pengetahuan, sikap, keterampilan) yang diketahui melalui evaluasi penyuluhan (pre test dan post test)	Jumlah Kelompok pertanian yang dilatih dalam 1 tahun	Unit	25	25	25	25	25	25	25	65
				3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelembagaan petani yaitu KWT, POKTAN, GAPOKTAN, Asosiasi Tani, Kelompok Tani Ternak. Peningkatan kapasitas yaitu kelompok tani yang berubah PSK nya (pengetahuan, sikap, keterampilan) yang diketahui melalui evaluasi penyuluhan (pre test dan post test)	Jumlah anggota aktif yang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani dalam 1 tahun	orang	20	20	20	20	20	20	20	60
				3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan peternakan yang disediakan di taman winasis dan dapat digunakan oleh PPL dalam melaksanakan penyuluhan ke kelompok (soil test kit). Untuk sarana itu per klasifikasi jenis sarana, untuk prasarana per unit.	jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang disediakan dalam 1 tahun	Unit	25	4	8	9	8	8	8	9

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Sekolah lapang yaitu proses belajar bersama dari mulai persiapan tanam/ternak sampai dengan panen dalam 1 lokasi.	jumlah orang yang mengikuti sekolah lapang dalam 1 tahun	Unit			1	2	2	2	2	5
		Meningkatnya status kesehatan hewan dan meningkatnya produk pangan asal hewan yang layak konsumsi	Angka Status Kesehatan Hewan			A. Penyakit status bebas : sesuai dengan keputusan menteri pertanian (rabies) B. 11 jenis penyakit adalah penyakit hewan menular dan zoonosis yang termasuk endemis, masih ada kasus dan/atau mengancam di Kota Surakarta, yaitu Anthrax, Salmonellosis, AI (HPAI dan LPAI), Helminthiasis, Leptospirosis, Brucellosis (B. suis), Jembrana, Surra, Toxoplasmosis, Cysticercosis dan African Swine Fever (ASF) C. Penyakit yang dibebaskan : disesuaikan dengan program provinsi dan pusat (<i>brucella abortus</i>) D. Non PHMS : <i>pink eye, distemper, panleukokemia, flutd, parasit external, ring worm</i>	Rata - rata A+B+C+D A. Prosentase penyakit PHMS yang dipertahankan sebagai "Status Bebas" yaitu jumlah penyakit yang dipertahankan dibagi jumlah penyakit hewan yang ditetapkan status bebas kali 100% B. Prosentase penyakit PHMS yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi yaitu penyakit PHMS yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi dibagi 11 penyakit PHMS kali 100% C. Prosentase penyakit PHMS yang dibebaskan yaitu jumlah penyakit PHMS yang dibebaskan dibagi jumlah penyakit PHMS yang diusulkan untuk pembebasan kali 100% D. Prosentase kejadian penyakit non PHMS yang tertangani yaitu jumlah penyakit non PHMS tertangani (hidup) dibagi jumlah hewan non PHMS yang diperiksa kali 100	%		72	75	80	82,5	82,5	82,5	
			Rasio PPAH layak konsumsi			PPAH yang dimaksud adalah daging sapi, kambing, domba, unggas, babi, telur, susu	Jumlah PPAH layak konsumsi dibagi Jumlah PPAH dikali 100	%	92,15		90	90,0625	90,125	90,1875	90,25	90,25
				3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)	Jumlah kejadian/kasus adalah jumlah jenis penyakit hewan yang telah di diagnosa melalui pemeriksaan. Data yang diambil yakni dari bidang K&K, Puskesmas, RPH dan dokter hewan praktek. 13 penyakit PHMS dan non PHMS	Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS) tahun berjalan (t) dikurangi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS) tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS) tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%	%		72	72,5	75	77,5	77,5	80	80
					Prosentase daging ASUH	Daging yang dimaksud adalah daging sapi, kambing, domba, unggas ASUH : Aman, Sehat, Utuh, Halal (sesuai dengan syariat islam)	Jumlah daging ASUH dibagi jumlah daging keseluruhan yang beredar kali 100%	%	92	70	91	91,25	91,5	91,75	92	92

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						hewan satu ke hewan lain. Penyakit hewan dan zoonosis yang harus dikendalikan di Kota Surakarta adalah 12 jenis penyakit PHMS (kecuali B. Abortus) dan 6 jenis penyakit non PHMS Serta penyakit baru pada hewan. Laporan wilayah per kecamatan per triwulan										
				3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan (PHMS dan NON PHMS) antar wilayah dalam 1 kota. Penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Laporan			1	5	5	5	5	21
				3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Wabah penyakit hewan yang dimaksud adalah kejadian meningkatnya kasus penyakit hewan dalam jumlah besar yang mempengaruhi perekonomian dan kesehatan manusia. Terkendali dan tertanggulangi yang dimaksud kejadian penyakit tidak berpindah ke lokasi lain, tidak menular dari hewan satu ke hewan lain. Wilayah kelurahan.	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali dalam 1 tahun	Laporan			5	5	5	5	5	25
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase hewan dan produk hewan keluar/masuk kota yang terawasi.	Diawasi yang dimaksud adalah jumlah hewan dan produk hewan yang berdokumen. Dokumen hewan dan produk hewan yang keluar/masuk adalah Surat Keterangan Kesehatan Hewan, Rekomendasi Izin Pemasukan Hewan, Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan, Rekomendasi Izin Pemasukan Produk Hewan dan sertifikat veteriner.	Jumlah hewan dan produk hewan keluar/masuk kota yang terawasi dibagi jumlah hewan dan produk hewan keluar/masuk kota kali 100%	%			50	52	55	57	60	60
				3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Penilaian resiko sebelum hewan dan produk hewan di lalu lintaskan. Ketika hewan dan produk hewan masuk yang dilihat/diperiksa adalah dokumen persyaratan. Ketika hewan dan produk hewan akan dikeluarkan yang dilihat resiko penyakit yang	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan dalam 1 tahun	Laporan			5	5	5	5	5	25

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						ditularkan dari daerah asal dan tujuan. Laporan : resiko adanya penyakit baru, resiko penularan terjadinya wabah, dampak ekonomi yang ditimbulkan, rekomendasi setelah penilaian resiko nanti manajemen risikonya bagaimana untuk menghitung dampak resiko yang terjadi.										
				3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan : pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dalam menerapkan persyaratan teknis lalu lintas hewan. Laporan berisi hasil pengawasan.	Jumah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dalam 1 tahun	Laporan			5	5	5	5	5	25
				3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan sesuai dengan aturan lalu lintas hewan dan produk hewan. Laporan berisi hasil pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan.	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Laporan	1		5	5	5	5	5	25
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan Jasa Laboratorium	Sampel yang diperiksa adalah pangan segar asal hewan (daging, susu, telur) dan sampel sebagian atau keseluruhan dari tubuh hewan untuk diperiksa sebagai penegakan diagnosa (feses, darah, kerokan kulit, bangkai)	Jumlah sampel yang diperiksa dibagi jumlah sampel yang memerlukan pemeriksaan dikali 100	%	95		90	90	90	90	90	90
					Prosentase pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan jasa medik veteriner meliputi pengobatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, konsultasi, pemeliharaan kesehatan hewan, pencegahan penyakit, penitipan hewan, tindakan operasi	Jumlah hewan yang diperiksa dibagi jumlah hewan yang memerlukan jasa Medik Veteriner dikali 100	%	90		85	85	85	85	85	85
				3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Pelayanan jasa laboratorium berdasar atas jenis pelayanan yaitu pelayanan pemeriksaan daging untuk uji awal kebusukan dan organoleptik dan pelayanan pemeriksaan susu serta pelayanan keswan.	jumlah sampel yang diperiksa di laboratorium dalam 1 tahun	sampel	10.124		10.337	10.595	10.860	11.131	11.408	11.408
				3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan jasa medik veteriner di klinik puskesmas : rawat jalan (yang datang ke klinik dan yang dikunjungi), grooming (anjing dan	jumlah hewan yang diperiksa di klinik dalam 1 tahun	ekor	1.924		1.990	2.060	2.132	2.206	2.283	2.283

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						kucing), vaksin (hewan ternak dan hewan peliharaan), USG, Operasi (sederhana, sedang, besar tergantung jenis tindakan yang sudah diatur dalam perda retribusi no 5 tahun 2016), penitipan (anjing dan kucing), rawat inap (hewan ternak dan hewan peliharaan).										
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit usaha hewan dan Unit usaha produk hewan yang dimaksud adalah tempat budidaya, produksi pangan asal hewan, produksi produk hewan non pangan, RPH, pengumpulan, penjualan dan pengangkutan.	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		50	50	55	60	65	70	70
				3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan yang dimaksud adalah pembinaan pada unit usaha agar memenuhi persyaratan teknis kesmavet. Laporan berisi persyaratan teknis kesmavet, jumlah unit usaha sesuai renstra lama.		Laporan		5	5	5	5	5	5	25
				3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan dan pembinaan. Produk hewan yang diperiksa adalah produk hewan yang peredarannya dalam kota. Isi laporan adalah hasil pemeriksaan dan pembinaan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dalam 1 tahun	Laporan	1	5	5	5	5	5	5	25
				3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Penyusunan persyaratan teknis kesmavet.	jumlah dokumen persyaratan teknis kesmavet dalam 1 tahun	Laporan	1		1	1	1	1	1	5
				3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sampel kesmavet yang dimaksud adalah daging sapi, daging ayam, daging kambing, telur ayam (ras dan kampung), telur bebek dan susu sapi. Jumlah target sampel sesuai renstra lama. Isi dokumen hasil lap, pengolahan data dan analisis.	jumlah sampel kesmavet yang diuji dalam 1 tahun	Dokumen	1		1	1	1	1	1	5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase Unit Kesejahteraan Hewan memenuhi Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Unit kesejahteraan hewan adalah tempat yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan. (pasar hewan, RPH, TSTJ, RPU, Tempat pemotongan hewan kurban).	Jumlah Unit Kesejahteraan Hewan memenuhi Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dibagi Jumlah Unit Kesejahteraan Hewan dikali 100	%	30		33	35	38	40	43	43
				3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pendampingan kesrawan : sosialisasi, rekomendasi kesrawan.	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan dalam 1 tahun	Laporan	5		5	5	5	5	5	25
				3.27.04.2.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Jumlah pembinaan terhadap pelanggar kesrawan	jumlah kasus pelanggaran kesejahteraan hewan yang ditangani dalam 1 tahun	kasus	0		1	1	1	1	1	5
				3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase seluruh perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	Difasilitasi : keswan kesmavet : rekomendasi hortikultura dan peternakan : verifikasi dan pengawasan (sudah ada ijin dari DPMPPTSP). Izin usaha pertanian yang dikeluarkan oleh pertanian maupun DPMPPTSP sesuai kewenangan	Jumlah perizinan usaha pertanian yang difasilitasi dibagi Jumlah permohonan ijin dikali 100	%			75	75	75	75	75	75
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	Izin yang dimaksud adalah rekomendasi keswan kesmavet, tanda bukti pendataan peternakan (skala kecil sesuai permentan no 14 tahun 2020) Usaha pertanian : medik dan paramedik veteriner	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan ijin Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dikali 100	%			75	75	75	75	75	75
				3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	SOP SPP Obat hewan, NKV, SKKH, SKPAH, SIP dokter hewan dan SIPP paramedik.	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian dalam 1 tahun	Dokumen			6	6	6	6	6	30
				3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Pengecekan ke lokasi unit usaha pertanian disesuaikan dengan form penilaian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan	Dokumen				1	1	1	1	4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		kesesuaian permentan 15 taun 2021	Teknis Izin Usaha Pertanian dalam 1 tahun									
				3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Pembinaan Usaha pertanian yang dimaksud adalah dokter hewan praktik, ambulatorioir, klinik hewan dan rumah sakit hewan. Usaha Paramedik Veteriner yang dimaksud adalah Paramedik Kesehatan Hewan (Keswan), Paramedik Inseminator, Paramedik Pemeriksaan Kebuntingan Ternak (PKb) dan Paramedik Asisten Teknik Reproduksi (ATR)	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi dalam 1 tahun	Laporan			5	5	5	5	5	25
				3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase permohonan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diterbitkan rekomendasi		Jumlah permohonan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diterbitkan rekomendasi dibagi Jumlah permohonan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan dikali 100	%			3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	16,67
				3.27.06.2.03.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Komitmen sesuai dengan form penilaian kesesuaian permentan 15 tahun 2021. Fasilitasi terkait pemenuhan komitmen.	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen dalam 1 tahun	Laporan			1	1	1	1	1	5
				3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Pengawasan dan pembinaan terhadap izin usaha pengecer obat hewan.	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi dalam 1 tahun	Laporan			1	1	1	1	1	5
		Meningkatnya produksi tangkap, budidaya dan olahan ikan	Produksi ikan			Jumlah produksi tangkap, produksi budidaya dan produksi olahan ikan	Jumlah produksi tangkap, produksi budidaya dan produksi olahan ikan dalam 1 tahun	ton	240,64	250,6	246,00	249,20	252,30	255,40	258,50	1.512,00
				3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
				3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
				3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap		Jumlah ikan yang ditangkap dalam 1 tahun berjalan	ton	0,64		1	1,2	1,3	1,4	1,5	6,4
				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi perikanan tangkap		Jumlah ikan yang ditangkap dalam 1 tahun berjalan	ton	0,64		1	1,2	1,3	1,4	1,5	6,4
				3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen pendataan sumber daya ikan		Jumlah dokumen pendataan sumber daya ikan dalam 1 tahun	dokumen	0		1	1	1	1	1	5
				3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan		Jumlah Produksi ikan	ton	40	46	43	44	45	46	47	225

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudi daya ikan yang aktif berbudidaya	Yang dimaksud aktif berbudidaya yaitu pelaku utama atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan budidaya secara berkelanjutan (masih menggunakan sarana prasarana budidaya). Kelompok pembudidaya ikan yang dimaksud adalah pokdakan yang anggotanya semuanya merupakan pembudidaya ikan dan pokdakan sudah dikukuhkan oleh lurah setempat	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang aktif berbudidaya dibagi jumlah kelompok pembudidaya ikan dikali 100	%	90	90	90	90	90	90	90	90
				3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pembudidaya ikan kecil : usaha untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Bentuk pengembangan kapasitas berupa sarana prasarana yang mendukung pembesaran ikan (benih, pakan, obat, kolam non permanen, peralatan budidaya).	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dalam 1 tahun	kelompok	7	5	8	5	5	5	5	28
				3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembentukan kelompok budidaya ikan baru. Fasilitasi berupa pendampingan pembentukan kelompok sampai dengan kelompok dikukuhkan oleh kelurahan.	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan dalam 1 tahun	kelompok			2	3	3	3	3	14
				3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Bentuk pendampingan berupa paket pelatihan budidaya pembesaran dan pembenihan ikan.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pemberdayaan dalam 1 tahun	kelompok	9		12	14	16	19	22	22
				3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pembudidaya ikan kecil yang mempunyai TDPIK	Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan luas lahan kurangf dari 2 ha	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang mempunyai TDPIK dibagi jumlah keseluruhan pembudidaya ikan kecil dikali 100	%	0		25	50	100	100	100	100
				3.25.04.2.03.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomtek yang dikeluarkan oleh dinas mengacu pada persyaratan dalam OSS	Jumlah dokumen penetapan persyaratan TDPIK dalam 1 tahun	Rekomendasi	0		40	40	40	40	40	200

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan terbina	Jumlah pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan budidaya ikan dan menghasilkan produksi ikan dalam 1 tahun	Jumlah pembudidaya ikan terbina dibagi jumlah pembudidaya ikan dikali 100	%	80	80	90	90	90	90	90	90
				3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data yang dikumpulkan luas usaha budidaya, jumlah produksi, jenis ikan, harga, jumlah RTP, nama dan alamat pembudidaya. Periode pendataan per bulan. Dokumen berisi pengolahan data dan analisis.	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	dokumen			1	1	1	1	1	5
				3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana pembudidayaan yang dimaksud adalah sarana untuk ketersediaan benih ikan dan mendukung budidaya pembenihan ikan (induk, pakan, obat, kolam non permanen, peralatan budidaya). Penjaminan ketersediaan dari AUP berupa benih ikan. Unit yang diukur : per unit usaha kelompok/perorangan.	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Unit	250.000		6	7	8	9	10	10
				3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembudidaya ikan mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB. Pembinaan dan pemantauan yang dimaksud adalah pendampingan yang dilakukan oleh Dispangtan.	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat dalam 1 tahun	Orang		2	2	2	2	2	2	10
				3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan ikan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan di wilayah kota surakarta dalam 1 tahun	Jumlah produksi olahan ikan	ton	215,558	215,558	202	204	206	208	210	1030
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Prosentase pengolah hasil perikanan yang memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Pengolah hasil perikanan merupakan orang yang melakukan kegiatan perlakuan dari bahan baku ikan sampai produk akhir yang di konsumsi oleh manusia. TDUPHP (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan) adalah Tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha pengolahan ikan dalam skala mikro dan kecil	Jumlah pengolah hasil perikanan yang memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan dibagi jumlah pengolah hasil perikanan dikali 100	%	0		100	100	100	100	100	100
				3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran berisi : data produksi pengolahan ikan, nilai produksi, nama pengolah, nama produk,	Jumlah dokumen pengolahan hasil perikanan dalam 1 tahun	dokumen	0		1	1	1	1	1	5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra	
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						distribusi masuk ikan konsumsi. Pendataan dilakukan tiap bulan. Pengolahan data dan analisis data informasi usaha pemasaran.											
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolahan pemasara ikan yang terbina	Pengolah ikan yang terbina adalah pengolah ikan yang mendapatkan pendampingan dari DPKPP.	Jumlah pengolah ikan yang terbina dibagi jumlah pengolah ikan dikali 100	%		100	100	100	100	100	100	100	
				3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha mengetahui/paham tentang Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko dalam satu tahun	unit Usaha	13	13	13	13	13	13	13	13	13
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengolah ikan yang mendapatkan fasilitas pengolahan ikan	Fasilitas pengolah ikan adalah pemberian sarpras pengolahan ikan dari DPKPP	Jumlah pengolah ikan yang mendapatkan fasilitas pengolahan ikan dibagi jumlah pengolah ikan dikali 100	%	0		30	223,08	230,77	223,08	0	223,08	
				3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pelayanan (menghubungkan produsen dan konsumen) untuk meningkatkan ketersediaan ikan di depo. Ketersediaan ikan oleh OPD melalui bazar ikan dan gemarikan.	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 tahun	Ton		400	500	600	700	800	1000	3600	
				3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Depo : Fasilitas yang dimaksud adalah sarpras pemasaran dan pelayanan pengujian kualitas ikan. OPD : Fasilitas yang dimaksud adalah sarpras pengolahan ikan dan pelayanan pengujian kualitas ikan bagi pelaku usaha perikanan serta pelatihan pengolahan ikan.	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi dalam 1 tahun	Pelaku usaa			27	29	30	29	29	29	
		Meningkatnya kualitas dan keefektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB				Nilai PMPRB OPD oleh inspektorat	Angka	33,6	33,6	33,7	33,75	33,8	33,85	33,9	33,9	
				PROGRAM PENJUANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM		Hasil survey dan pengolahan data	Angka	89,5	89,5	86	86,5	87	87,5	88	88	
					Nilai Sakip		Tim SAKIP Inspektorat	Angka	76,87	76,87	76,88	76,9	76,92	76,95	77	77	
					Nilai Maturitas Kelembagaan		Tim Maturitas Kelembagaan Inspektorat	Angka	40	40	40	40	40	40	40	40	
					Nilai SPIP		Tim Penilai SPIP Inspektorat	Angka	2,825	2,825	2,83	2,835	2,84	2,845	2,85	2,85	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah	%			100	100	100	100	100	100	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 tahun	dokumen			7	6	7	6	7	33
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam 1 tahun	dokumen			2	2	2	2	2	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam 1 tahun	dokumen			2	2	2	2	2	10
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dalam 1 tahun	dokumen			2	2	2	2	2	10
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dalam 1 tahun	dokumen			2	2	2	2	2	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam 1 tahun	laporan		6	51	51	51	51	51	255
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun	laporan		2	1	1	1	1	1	5
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%			100	100	100	100	100	100
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 tahun	org/bulan		70	72	82	92	102	112	460
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam 1 tahun	laporan			9	9	9	9	9	45
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dalam 1 tahun	laporan			4	12	12	12	12	52

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dibagi jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100	%			100	100	100	100	100	100
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dalam 1 tahun	dokumen			1					1
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dalam 1 tahun	dokumen			3	3	3	3	3	3
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam 1 tahun	laporan			21	63	63	63	63	273
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pencapaian PAD		Jumlah PAD dibagi Jumlah target PAD dikali 100	%				100	100	100	100	100
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah dalam 1 tahun	Dokumen				1	1	1	1	4
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah dalam 1 tahun	Laporan				1	1	1	1	4
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dalam 1 tahun	Dokumen				1	1	1	1	4
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%			95	95	95	95	95	95
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dalam 1 tahun	paket			29	243	263	283	288	1106
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dalam 1 tahun	dokumen			20	20	20	20	20	100
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi dalam 1 tahun	orang			-	82	92	102	112	388
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%			95	95	95	95	95	95
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	paket		12	4	1	1	1	1	8
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	paket		12	8	6	6	6	6	32

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dalam 1 tahun	paket		12	8	6	6	6	6	32
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan dalam 1 tahun	dokumen			1		-	-	-	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 1 tahun	laporan		106	120	150	150	150	150	720
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dalam 1 tahun	Laporan			12	12	12	12	12	60
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dalam 1 tahun	dokumen			3	3	3	3	3	12
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		1	95	95	95	95	95	95
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dalam 1 tahun	unit			70	20	20	20	20	150
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam 1 tahun	unit			55	30	43	22	45	195
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dalam 1 tahun	Unit		1	5	3	4	3	-	15
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%			95	95	95	95	95	95
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam 1 tahun	laporan		12	48	36	36	36	36	192
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam 1 tahun	laporan		12	48	36	36	36	36	192
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	laporan		17	372	372	372	372	372	1860
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang	%			95	95	95	95	95	95

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
										Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam 1 tahun	unit		16	18	18	18	18	18	90
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam 1 tahun	unit			6	6	6	6	6	30
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Jumlah Mebel yang Dipelihara dalam 1 tahun	unit			29	34	34	34	34	165
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam 1 tahun	unit			102	111	110	110	110	543
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam 1 tahun	unit		1	9	9	9	9	9	45
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara dalam 1 tahun	unit			-	-	1	1	1	3